



**PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh :

**MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
NIM. 10. 310 0024**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

**MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
NIM: 10. 310 0024**



Pembimbing I

**Dr. Erawadi, M. Ag
NIP. 19720326 199803 1 002**

Pembimbing II

**Dra. Rosimah Lubis, M. Pd
NIP. 19610825 199103 2 001**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Skripsi
a. n. Muhammad Nambin Lubis
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 19 Juni 2017

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Muhammad Nambin Lubis yang berjudul : **“PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari ibu kami ucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Dr. Erawadi, M. Ag
NIP.19720326 199803 1 002

PEMBIMBING II


Dra. Rosimah Lubis, M. Pd
NIP.19610825 199103 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
NIM : 10. 310 0024
Fakultas/Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/PAI-1
JudulSkripsi : **PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM
PENDIDIKAN ISLAM**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan. Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 19 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
NIM. 10. 310 0024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAMBIN LUBIS

Nim : 10. 310 0024

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **hak bebas royaltif noneksklusif** (Non-Exelusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltif Noneksklusi ini Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan mengalih media mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai dan sebagai Pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal : 19 Juni 2017

Yang menyatakan





MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
Nim : 10. 310 0024

**DEWAN PENGUJI UJIAN
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


NAMA : Muhammad Nambin Lubis
NIM : 10.310.0024
FAK/JUR : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ PAI-1
JUDUL SKRIPSI : **PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Ketua




Dr. Lelya Hilda, M. Si
NIP. 19720920 200003 2 002

Sekretaris




Dr. Erawadi, M. Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

Anggota




Dr. Lelya Hilda, M. Si
NIP. 19720920 200003 2 002



Dr. Erawadi, M. Ag
NIP. 19720326 199803 1 002



Dra. Rosimah Lubis, M. Pd
NIP. 19610825 199103 2 001



Drs. H. Syafnan, M. Pd
NIP. 19590811 198403 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Tempat : Ruang Ujian Sidang Munaqasyah
Hari/ tanggal : Senin / 19 Juni 2017
Pukul : 09.00- 12.30 WIB
Hasil / Nilai : 71, 5 (B)
IPK : 3.4
Predikat : AMAT BAIK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN
DALAM PENDIDIKAN ISLAM**
Nama : MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
NIM : 10. 310 0024
Fakultas/Jurusan : TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-1

Telah diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Padangsidimpuan, 19 Juni 2017

Dekan,



Hj. Zulhimma, S. Ag., M. Pd
NIP. 19720702 199703 2003

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Nambin Lubis

NIM : 10. 310 0024

Judul : Pemberian Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Skripsi ini berjudul “Pemberian Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam. Hal ini dilatarbelakangi bahwa secara realitas bahwa pelaksanaan *reward* dan *punishment*, belum seimbang. Terbukti banyak kasus yang terjadi di berbagai sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dan ini menjadi sebuah keprihatinan para ahli pendidikan termasuk pendidikan Islam. Tentunya, kekerasan ini tidaklah berdiri sendiri. Kasus-kasus tersebut tidaklah bisa dilihat merupakan kesalahan sepihak baik itu pendidik, peserta didik atau metode pendidikannya saja. Kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan sistem pendidikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran.

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah apa saja uslub yang digunakan dalam Alquran dan hadits tentang ganjaran dan hukuman, dan bagaimana penerapan bentuk pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui uslub yang digunakan Alquran dan Hadits tentang ganjaran dan hukuman serta untuk mengetahui penerapan pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan tempat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap konsep pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam. Objek penelitian ini adalah Alquran, dan hadits, sejalan dengan itu maka metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir maudhu’i.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, ganjaran di dalam Alquran dan hadits biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, diantaranya dengan lafadz ‘*ajr* (أجر) dan kata *tsawab* yang digunakan untuk menerangkan ganjaran yang akan diperoleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan mengerjakan amalan saleh. Sedangkan hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz ‘*iqab* (عقاب), *adzab* (عذاب), *rijz* (رجز), ataupun berbentuk pernyataan (*statement*, yang digunakan Allah SWT dalam konteks perlakuan tidak menyenangkan yang akan ditimpakan pada siapa saja yang melakukan perbuatan tidak baik atau tercela. Sesuai dengan informasi Alquran dan Hadits maka dalam pelaksanaan ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam dapat diberikan dengan dua bentuk yaitu ganjaran fisik dan non fisik, ganjaran fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihinya. Ganjaran non fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk nonfisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihinya. Sama halnya dengan ganjaran, hukuman juga di klasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non fisik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang dengan berkat rahmat dan ‘inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “**Pemberian Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam**”. Kemudian penulis tidak lupa menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membimbing ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dalam menyelesaikan studi dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, disebabkan terbatasnya ilmu pengetahuan dan wawasan. Walaupun demikian berkat bantuan dan petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini selesai ditulis, dengan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag sebagai pembimbing I serta Dra. Rosimah Lubis, M. Pd sebagai pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siragar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan yang memberi restu dan dukungan terhadap penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Ayahanda Mara Susun Lubis dan Ibunda Tercinta Siti Hani Harahap yang selalu mendoakan penulis supaya selalu dalam kesehatan dan tentunya dukungan meteril dan moril mulai dari kecil sampai saat ini.
5. Sahabat-sahabat saya : Parhan Arapat Lubis, S. Pd. I., Mara Ganti, S. Pd., Zulhamdi Pulungan, S. E. Sy., Marli Suhadi Pulungan, S. Pd., Ahmad Zailani, Madon Saleh, S. Pd. I., dan Keluarga Alumni Ma'had Al-Azhar Bi'ibadillah (KAMABI).
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amalan jariyah dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi seluruh mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta para Pendidik umumnya.

Padangsidempuan, 19 Juni 2017

MUHAMMAD NAMBIN LUBIS
NIM. 10. 310 0024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metodologi Penelitian	7
1. Metode Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual.....	13
1. Ganjaran (<i>Reward</i>).....	13
a. Pengertian Ganjaran (<i>Reward</i>).....	13
b. Macam-macam Ganjaran (<i>Reward</i>).....	17
c. Tujuan Ganjaran (<i>Reward</i>).....	22
2. Hukuman (<i>Punishment</i>).....	22
a. Pengertian Hukuman (<i>Punishment</i>).....	22
b. Macam-macam Hukuman (<i>Punishment</i>).....	30
c. Tujuan Hukuman (<i>Punishment</i>).....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Berpikir.....	36

BAB III: AYAT DAN HADITS TENTANG GANJARAN DAN HUKUMAN

A. Ganjaran.....	38
1. Ayat Tentang Ganjaran.....	38
2. Hadits Tentang Ganjaran.....	39
B. Hukuman.....	41
1. Ayat Tentang Hukuman.....	41
2. Hadits Tentang Hukuman.....	43

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Konsep Alquran dan Hadits tentang Pemberian Ganjaran dan Hukuman..	45
1. Konsep Ganjaran.....	45
2. Konsep Hukuman.....	57
B. Bentuk-bentuk Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam.....	68
1. Bentuk-bentuk Ganjaran dalam Pendidikan Islam.....	68
2. Bentuk-bentuk Hukuman dalam Pendidikan Islam.....	78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam diri manusia Allah SWT telah menganugerahkan berbagai potensi yang besar yang akan membawanya mencapai kesempurnaan. Potensi yang dianugerahkan oleh Allah SWT tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan pendidikan dan pengajaran yang baik, dan potensi tersebut sebaliknya akan sirna apabila diberikan pendidikan yang salah dan keliru. Karena itu, pendidikan yang benar sangat penting dan memiliki kedudukan khusus yang dapat membawa manusia menuju kesempurnaan dan menyelamatkannya dari penyimpangan.

Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik atau orang tua. Salah satunya ialah metode hadiah dan hukuman atau *reward and punishment*. Metode hadiah dan hukuman dapat digunakan untuk memperkuat perilaku positif dan melemahkan perilaku negatif.¹ Dalam pendidikan dan pengajaran yang dilakukan, ganjaran dan hukuman merupakan salah satu hal yang penting dalam mengembangkan potensi manusia. Hal ini karena, manusia secara fitrah menginginkan pujian, penghargaan dan kemuliaan. Pujian akan mendorong seseorang melakukan perbuatan baik dan mendorong kinerjanya meningkat dan berada di jalan yang benar. Itulah sebabnya pujian juga mendapat perhatian dalam pendidikan Islam.

¹Hamdani Ihsan & Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 187

Pemberian ganjaran kepada peserta didik yang berbuat kebaikan akan memberikan pengaruh besar, sebab ganjaran baik itu pujian maupun penghargaan akan memberikan motivasi bagi mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan perilaku supaya lebih baik dari yang sebelumnya. Pemberian hukuman merupakan cara pendidikan paling sensitif dan kompleks untuk mengubah perilaku peserta didik. Namun, jika metode ini dilakukan dengan keliru dan dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan berdampak sebaliknya akan merusak dan berlawanan dengan tujuan dari hukuman tersebut. Hukuman dapat diibaratkan seperti obat pahit yang harus diminum dengan dosis tepat sesuai takaran dan dalam kondisi yang tepat supaya memberikan efek penyembuhan bagi yang sakit.

Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena ia menjadi sarana dalam menyampaikan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum. Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efisien dan afektif dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan pendidikan.

Metode pendidikan yang tidak efektif akan menjadi penghambat kelancaran proses belajar mengajar sehingga banyak tenaga dan waktu terbuang sia-sia. Oleh karena itu, metode yang diterapkan oleh seorang guru akan berdaya guna dan berhasil guna jika mampu dipergunakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.² Bahkan metode sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan

²Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114

/materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding materi sendiri. Sebuah adigum mengatakan bahwa *'al-Thariqat ahamm Min al-Maddah'* (metode jauh lebih penting dibanding materi), adalah sebuah realita bahwa cara penyampaian yang komunikatif lebih disenangi oleh peserta didik walaupun sebenarnya materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya materi yang cukup baik, karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik maka materi itu sendiri kurang dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Metode yang tidak tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien.

Ganjaran dan hukuman memiliki prinsip yang saling bertentangan, jika ganjaran diberikan atas perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang baik yang telah dilakukan peserta didik, maka hukuman dijatuhkan karena perbuatan-perbuatan yang jahat atau buruk yang telah dilakukannya. Ini dilakukan untuk memperbaiki kelakuan, perbuatan dan budi peserta didiknya.³

Peringatan dan perbaikan terhadap anak bukanlah tindakan balas dendam yang didasari amarah, melainkan suatu metode pendidikan yang didasari atas rasa cinta dan kasih sayang. Apabila didapati sebagian anak mudah dibina dan sebagian lain sulit dibina, sebagian giat belajar dan sebagian lain sangat malas belajar, sebagian mereka belajar untuk maju dan sebagian lain belajar hanya untuk terhindar

³Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 1995), hlm 182.

dari hukuman. Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul dalam diri anak di atas bukanlah lahir dari fitrah mereka. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orangtua dan para pendidik. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit pula baginya untuk meninggalkan sifat-sifat buruk. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari keburukan sifat-sifatnya, tapi tidak mampu mengubahnya. Karena sifat-sifat buruk itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Maka orangtua yang selalu membiasakan pendidikan dan membiasakan anak dengan sifat-sifat yang baik yang terpuji, mereka telah menyiapkan dasar yang kuat bagi kehidupan anak di masa mendatang.

Secara realitas bahwa pelaksanaan *reward* dan *punishment*, belum seimbang. Terbukti banyak kasus yang terjadi di berbagai sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dan ini menjadi sebuah keprihatinan para ahli pendidikan termasuk pendidikan Islam. Di media elektronik, cetak maupun online, ada 25 kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, ada 25 kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Tentu saja angka kekerasan itu bisa lebih banyak dari pantauan atau yang sengaja disembunyikan di media. Yang paling menyita perhatian kita adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi lingkungan JIS beberapa waktu lalu, kasus guru di SDN 8 Baturaja yang menghukum muridnya telanjang di depan kelas karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan yang terbaru adalah kasus kekerasan di STIP dan IPDN dan STIP.⁴

⁴Aziz, *Reward-Punishment Sebagai Motivasi pendidikan* Jurnal Cendikia Vol 14, No 2, Juli-Desember, 2016, STAIM Yogyakarta, hlm. 336

Tentunya, kekerasan ini tidaklah berdiri sendiri. Kasus-kasus tersebut tidaklah bisa dilihat merupakan kesalahan sepihak baik itu pendidik, peserta didik atau metode pendidikannya saja. Kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan sistem pendidikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Mencermati hal-hal di atas, maka perlu langkah-langkah perbaikan yang bertujuan memberikan motivasi dan pengalaman praktek para pelajar dalam menyesuaikan diri dalam situasi apapun.⁵ Sehingga penggunaan ganjaran dan hukuman dapat dilaksanakan secara tepat dan benar. Selain itu, perlu adanya kerja sama dan kordinasi antar berbagai pihak, seperti kepala sekolah, pendidik, orang tua dan masyarakat. Berdasarkan hal inilah kajian terhadap hakikat ganjaran dan hukuman menurut penulis masih sangat perlu dilakukan untuk bisa lebih memberikan pemahaman kepada pendidik bagaimana menggunakan metode tersebut secara bijak dalam pembelajaran.

Dari uraian singkat di atas tertarik penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “**Pemberian Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam**”.

B. Batasan Masalah

Secara realitas bahwa pelaksanaan *reward* dan *punishment* belum seimbang. Terbukti banyak kasus yang terjadi di berbagai sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dan ini menjadi sebuah keprihatinan para ahli pendidikan termasuk

⁵Edward Sallis, *Manajemen Mutu Pendidikan*, terj. Ahmad Ali Riyadi (Yogyakarta: RCiSoD, 2012), hlm. 88.

pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berorientasi pada Alquran dan hadits, dikarenakan Alquran merupakan kitab yang mempunyai ribuan ayat serta hadits yang mempunyai ribuan penjelasan maka pada penelitian ini hanya membahas tentang ayat-ayat dan hadits yang mewakili tentang permasalahan penelitian yaitu, Q.s. al-Baqarah ayat 62, al-Baqarah ayat 262, al-A'raf ayat 58, Q.s. al-Maidah ayat 33 dan 38, hadis riwayat Bukhari no: 17, Ahmad no: 21342, dan hadits riwayat Abu Daud no: 469

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja uslub yang digunakan dalam Alquran dan Hadits tentang ganjaran dan hukuman?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui uslub-uslub yang digunakan dalam Alquran dan Hadits tentang ganjaran dan hukuman.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, sebagai sumbangan ilmiah dalam bidang pendidikan dan dalam disiplin ilmu yang lainnya untuk khazanah keilmuan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan kepada pendidik, orangtua, dan masyarakat dalam upaya mendidik anak berdasarkan Alquran dan Hadits.

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) terhadap konsep pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu penelitian ini sepenuhnya dilakukan dengan mengumpulkan literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Berdasarkan metode penelitian ini merupakan penelitian tafsir, yaitu, suatu contoh, ragam, acuan atau macam dari penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran Alquran yang pernah dilakukan generasi terdahulu untuk diketahui secara pasti berbagai hal yang terkait dengannya”.⁶ Dengan demikian maksud kajian ini bukan hanya sekedar mempelajari atau menyelidiki yang telah ada, tetapi sekaligus menelaah. Adapun metode tafsir yang digunakan dalam

⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 163.

penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i, yaitu metode tafsir yang membahas suatu tema, dengan mengumpulkan seluruh ayat yang menyangkut tema itu. Namun demikian, bila hal itu sulit dilakukan, dipandang memadai dengan menyeleksi ayat-ayat yang mewakili (representatif).⁷ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian tafsir maudhu'i adalah:

- a. Memilih / menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbâb an-nuzul
- d. Mengetahui korelasi (munâsabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline)
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- g. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas⁸

⁷ *Ibid*

⁸ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (t.tp: Tafakur, t.th.), hlm. 116

2. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan, maka dengan demikian sumber data dalam penelitian ini mengacu pada literatur-literatur atau buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer (pokok)

Sumber data primer adalah sumber pokok dalam melakukan suatu penelitian, yakni sumber data yang dijadikan pijakan dalam memberikan uraian-uraian yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Alquran dan hadits. Kitab hadits yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab hadits sembilan Imam atau *Kutub at-tis'ah* melalui software *Kutub at-tis'ah* yang diterbitkan oleh Lidwa Pustaka. Kitab-kitab sembilan Imam tersebut adalah:

- 1) Shohih Bukhari
- 2) Shohih Muslim
- 3) Sunan Abu Daud
- 4) Sunan Tarmidzi
- 5) Sunan Nasa'i
- 6) Sunan Ibnu Majah
- 7) Musnad Ahmad
- 8) Muwattho' Malik
- 9) Sunan Addarimi

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pembantu data primer yang membahas tentang persoalan yang sama, yaitu tentang hukuman dan ganjaran. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-maraghi. *Tafsir al-Maraghi* terj. K. Ansahori Umar, dkk, Semarang: Toha Putra Semarang, 1992
- 2) M. Qiraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- 3) Hamka, *Tafsir al-Azhar*: Jakarta: Gema Insani, 2015
- 4) Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 1999

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Adapun langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini adalah dengan cara penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada di pustaka mengenai konsep pemberian ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Islam, baik berupa buku-buku, naskah maupun informasi lainnya.⁹

⁹ H.M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 63

4. Analisis Data

Objek penelitian ini adalah Alquran, hadits, sejalan dengan itu maka metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir Alquran. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Alquran dari zaman dahulu sampai sekarang, secara garis besarnya penafsiran Alquran dilakukan melalui empat metode, yaitu tahlili, ijmal, muqaranah, dan maudhu'i.¹⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menafsirkan ayat tentang konsep pemberian ganjaran dan hukuman dengan menganalisis kosa kata atau mufradat dari sudut pandang bahasa Arab.
- b. Memaparkan kandungan yang terdapat dalam ayat tentang konsep pemberian ganjaran dan hukuman.
- c. Menerangkan makna dan maksud yang terkandung dalam ayat tentang konsep pemberian ganjaran dan hukuman, dengan memperhatikan ayat-ayat lain, hadits, dan pendapat para sahabat.
- d. Menganalisa dan menyimpulkan ayat tentang konsep pemberian ganjaran dan hukuman.¹¹

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Metode-Metode Penafsiran Alquran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 173

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 153-155.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memudahkan memahami uraian-uraian pembahasan dalam penelitian ini, uraian-uraian pembahasan tersebut disistematiskan menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari uraian pengertian ganjaran (*reward*), macam-macam ganjaran (*reward*), tujuan ganjaran (*reward*), pengertian hukuman (*punishment*), macam-macam hukuman (*punishment*), dan tujuan hukuman (*punishment*).

Bab tiga membahas tentang ayat dan hadits tentang ganjaran dan hukuman yang terdiri dari uraian ayat tentang ganjaran, hadits tentang ganjaran, ayat tentang hukuman, dan hadits tentang hukuman.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari uraian konsep ganjaran dalam Alquran dan hadits, konsep hukuman dalam Alquran dan hadits, pelaksanaan ganjaran dalam pendidikan Islam, dan pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam.

Bab lima membahas tentang kesimpulan yang terdiri dari uraian kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Ganjaran (*Reward*)

a. Pengertian Ganjaran (*Reward*)

Ganjaran menurut bahasa, berasal dari bahasa Inggris yaitu *reward* yang berarti penghargaan atau hadiah.¹ Dalam bahasa Arab istilah ganjaran disebut dengan lafadz ‘*ajr*’ dan kata *tsawab* yang digunakan untuk menerangkan ganjaran yang akan diperoleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh.² Sedangkan ganjaran (*reward*) menurut istilah ada beberapa pendapat yang akan dikemukakan sebagai berikut, diantaranya adalah: Menurut M. Ngalim Purwanto ganjaran (*reward*) ialah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan.³ Menurut Amir Daien Indrakusuma ganjaran (*reward*) adalah penilaian yang bersifat positif terhadap belajarnya siswa.⁴

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ganjaran (*reward*) adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa karena mendapat hasil

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 485

² al-Rasyidin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Cita Pustaka, 2008), hlm. 93

³ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 182

⁴ Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hlm. 159

baik dalam proses pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji.

Peranan ganjaran (*reward*) dalam proses pengajaran cukup penting terutama sebagai faktor eksternal dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku siswa. Hal ini berdasarkan atas berbagai pertimbangan logis, diantaranya ganjaran (*reward*) biasanya dapat menimbulkan motivasi belajar siswa, dan ganjaran (*reward*) juga memiliki pengaruh positif dalam kehidupan siswa.

Manusia selalu mempunyai cita-cita, harapan dan keinginan. Inilah yang dimanfaatkan oleh metode ganjaran (*reward*). Maka dengan metode ini, seseorang mengerjakan perbuatan baik atau mencapai suatu prestasi yang tertentu diberikan suatu ganjaran (*reward*) yang menarik sebagai imbalan. Dengan demikian dengan melakukan sesuatu perbuatan atau mencapai suatu prestasi.⁵

Ganjaran (*reward*) merupakan alat pendidikan yang mudah dilaksanakan dan sangat menyenangkan para siswa, untuk itu ganjaran (*reward*) dalam suatu proses pendidikan sangat dibutuhkan keberadaannya demi meningkatkan motivasi belajar siswa.

Maksud dari pendidik memberi ganjaran (*reward*) kepada siswa adalah supaya siswa menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau

⁵ Mahfudh Shalahuddin, *Metodologi Pendidikan Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 81

mempertinggi prestasi yang telah dicapainya, dengan kata lain siswa menjadi lebih keras kemauannya untuk belajar lebih baik.⁶

Dalam agama Islam juga mengenal metode ganjaran (*reward*), ini terbukti dengan adanya pahala. Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
 أَتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ
 وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari Rasulullah SAW bersabda:

⁶ M. Ngalim Purwanto, *Loc. cit.*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَدَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمَشَى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَكْبَرُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usmah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam shalat adalah mereka yang paling jauh (jarak rumahnya ke masjid), karena paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang menunggu shalat hingga dia melaksanakan shalat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan shalat kemudian tidur."⁷

Pahala adalah bentuk penghargaan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya-Nya yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh seperti; sholat, puasa, membaca al-Qur'an dan perbuatan-perbuatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi mereka yang gemar berinfaq, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

⁷ Lidwa Pustaka *Kutub at-tis'ah*: Bukhari Kitab : Adzan Bab : Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah No. Hadist : 614

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.⁸

Berdasarkan ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa metode ganjaran (*reward*) mendidik kita untuk berbudi luhur, maka diharapkan agar manusia selalu berbuat baik dalam upaya mencapai prestasi-prestasi tertentu dalam hidup dan kehidupan di dunia.

Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian ganjaran (*reward*) dalam konteks pendidikan dapat diberikan bagi siapa saja yang berprestasi, dengan adanya ganjaran (*reward*) itu siswa akan lebih giat belajar karena dengan adanya ganjaran (*reward*) itu siswa menjadi termotivasi untuk selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, untuk itulah pentingnya metode ganjaran (*reward*) di terapkan di sekolah.

b. Macam-macam Ganjaran (*Reward*)

Ganjaran (*reward*) adalah penilaian yang bersifat positif terhadap belajarnya murid. Ganjaran (*reward*) yang diberikan kepada siswa bentuknya bermacam-macam, secara garis besar ganjaran (*reward*) dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam* (Jakarta: Pena Qur'an, 2002), hlm. 45

1) Pujian

Pujian adalah satu bentuk ganjaran (*reward*) yang paling mudah dilakukan. Pujian dapat berupa kata-kata seperti: baik, bagus, bagus sekali dan sebagainya. Disamping yang berupa kata-kata, pujian dapat pula berupa isyarat-isyarat, misalnya dengan menunjukkan ibu jari (jempol), dengan menepuk bahu anak, dengan tepuk tangan dan sebagainya.⁹

2) Penghormatan

Ganjaran (*reward*) yang berupa penghormatan ini dapat berbentuk dua macam pula. Pertama berbentuk semacam penobatan. Yaitu anak yang mendapat penghormatan diumumkan dan ditampilkan dihadapan teman-temannya. Kedua, penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kepada anak yang berhasil menyelesaikan suatu soal yang sulit, disuruh mengerjakannya di papan tulis untuk dicontoh teman-temannya.¹⁰

3) Hadiah

Yang dimaksud dengan hadiah di sini ialah ganjaran (*reward*) yang berbentuk pemberian yang berupa barang. Ganjaran (*reward*) yang berupa pemberian barang ini disebut juga ganjaran (*reward*) materil, yaitu hadiah yang berupa barang ini dapat terdiri dari alat-alat keperluan sekolah, seperti pensil, penggaris, buku dan lain sebagainya.

⁹ Amir Daien Indrakusuma, *Op. Cit.*, hlm. 159

¹⁰ *Ibid*, hlm. 160

4) Tanda Penghargaan

Jika hadiah adalah ganjaran (*reward*) yang berupa barang, maka tanda penghargaan adalah kebalikannya. Tanda penghargaan tidak dinilai dari segi harga dan kegunaan barang-barang tersebut, seperti halnya pada hadiah. Melainkan, tanda penghargaan dinilai dari segi kesan atau nilai kenangannya. Oleh karena itu ganjaran (*reward*) atau tanda penghargaan ini disebut juga ganjaran (*reward*) simbolis. Ganjaran (*reward*) simbolis ini dapat berupa surat-surat tanda jasa, sertifikat-sertifikat.¹¹

Dari keempat macam ganjaran (*reward*) tersebut di atas, dalam penerapannya seorang guru dapat memilih bentuk macam-macam ganjaran (*reward*) yang cocok dengan siswa dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik situasi dan kondisi siswa atau situasi dan kondisi keuangan, bila hal itu menyangkut masalah keuangan.

Dalam memberikan ganjaran (*reward*) seorang guru hendaknya dapat mengetahui siapa yang berhak mendapatkan ganjaran (*reward*), seorang guru harus selalu ingat akan maksud ganjaran (*reward*) dari pemberian ganjaran (*reward*) itu. Seorang siswa yang pada suatu ketika menunjukkan hasil lebih baik dari pada biasanya, mungkin sangat baik diberi ganjaran (*reward*). Dalam hal ini seorang guru hendaklah bijaksana, jangan sampai ganjaran (*reward*) menimbulkan iri hati padasiswa yang lain yang merasa dirinya lebih pandai, tetapi tidak mendapat ganjaran (*reward*).

¹¹ *Ibid*, hlm. 161

Kalau diperhatikan apa yang telah diuraikan tentang maksud ganjaran (*reward*), serta macam-macam ganjaran (*reward*) yang baik diberikan kepada siswa, ternyata bukanlah soal yang mudah. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru sebelum memberikan ganjaran (*reward*) pada siswa yaitu:

- 1) Untuk memberi ganjaran (*reward*) yang pedagogis perlu sekali guru mengenal betul-betul siswanya dan tahu menghargai dengan tepat. Ganjaran (*reward*) dan penghargaan yang salah dan tidak tepat dapat membawa akibat yang tidak diinginkan.
- 2) Ganjaran (*reward*) yang diberikan kepada seorang siswa janganlah hendaknya menimbulkan rasa cemburu atau iri hati bagi siswa lain yang merasa pekerjaannya juga lebih baik, tetapi tidak mendapat ganjaran (*reward*).
- 3) Memberi ganjaran (*reward*) hendaklah hemat. Terlalu kerap atau terus-menerus memberi ganjaran (*reward*) dan penghargaan akan menjadi hilang arti ganjaran (*reward*) itu sebagai alat pendidikan.
- 4) Janganlah memberi ganjaran (*reward*) dengan menjanjikan lebih dahulu sebelum siswa menunjukkan prestasi kerjanya apalagi bagi ganjaran (*reward*) yang diberikan kepada seluruh kelas. Ganjaran (*reward*) yang telah dijanjikan lebih dahulu hanyalah akan membuat siswa terburu-buru dalam bekerja dan akan membawa kesukaranesukaran bagi beberapa siswa yang kurang pandai.
- 5) Pendidik harus berhati-hati memberikan ganjaran (*reward*), jangan sampai ganjaran (*reward*) yang diberikan pada siswa diterima sebagai upah dari jerih payah yang telah dilakukannya.¹²

Ada beberapa pendapat para ahli pendidikan terhadap ganjaran (*reward*) sebagai alat pendidikan. Sebagian menyetujui dan menganggap penting ganjaran (*reward*) itu dipakai sebagai alat untuk membentuk kata hati siswa. Sebaliknya ada pula ahli-ahli pendidikan yang tidak suka sama sekali menggunakan ganjaran (*reward*). Mereka berpendapat bahwa ganjaran

¹² M. Ngalim Purwanto, *Op.Cit.* hlm. 184

(*reward*) itu dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada siswa. Menurut pendapat mereka, seorang guru hendaklah mendidik siswa supaya mengerjakan dan berbuat yang baik dengan tidak mengharapkan pujian atau ganjaran (*reward*), tetapi semata-mata karena pekerjaan atau perbuatan itu memang kewajibannya.

Sedangkan pendapat yang terakhir adalah terletak diantara keduanya, sebagai seorang pendidik hendaknya menginsafi bahwa yang dididik adalah siswa yang masih lemah kemauannya dan belum mempunyai kata hati seperti orang dewasa. Dari mereka belumlah dapat dituntut supaya mereka mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk atas kemauan dan keinsafannya sendiri. Perasaan kewajiban mereka masih belum sempurna, bahkan pada siswa yang masih kecil boleh dikatakan belum ada. Untuk itu, maka pujian dan ganjaran (*reward*) sangat diperlukan pula dan berguna bagi pembentukan kata hati dan kemauan.¹³

Setelah mengetahui beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas dapatlah disimpulkan, ganjaran (*reward*) juga sangat penting tapi ada juga dampak negatifnya, untuk itu seorang guru harus memberitahu kepada siswa bahwa berbuat baik bukan karena mengharap suatu pujian atau ganjaran (*reward*), maka seorang guru harus selalu ingat akan syarat-syarat ganjaran (*reward*) seperti yang diuraikan di atas.

¹³ *Ibid*, hlm. 184 -185

c. Tujuan Ganjaran (Ganjaran)

Tujuan yang harus dicapai dalam pemberian ganjaran (*reward*) adalah untuk lebih mengembangkan motivasi yang bersifat intrinsik, dalam artian siswa melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran siswa itu sendiri. Dan dengan ganjaran (*reward*) itu, juga diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara guru dan siswa, karena ganjaran (*reward*) itu adalah bagian dari pada penjelmaan dari rasa cinta kasih sayang seorang guru kepada siswa.¹⁴

Jadi, maksud dari ganjaran (*reward*) itu yang terpenting bukanlah hasil yang dicapai seorang siswa, tetapi dengan hasil yang dicapai siswa, guru bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada siswa. Seperti halnya telah disinggung di atas, bahwa ganjaran (*reward*) disamping merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan, ganjaran (*reward*) juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi.

2. Hukuman (*Punishment*)

a. Pengertian Hukuman (*Punishment*)

Hukuman menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *Punishment* yang berarti *Law* (hukuman) atau siksaan”.¹⁵ Hukuman dalam bahasa arab, diistilahkan dengan *Iqab*, *azab*, dan *rijz* . Kata *Iqab* bisa juga

¹⁴ Abdurrahman Shaleh, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Alquran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 223

¹⁵ John M. Echole dan Hasan Shadily, *Op,Cit.* hlm. 456

berarti balasan.¹⁶ Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan:

- 1) Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang.
- 2) Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim
- 3) Hasil atau akibat menghukum.
- 4) Hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak baik sanksi fisik maupun psikis apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.¹⁷

Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang hukuman (*punishment*), diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Malik Fadjar “hukuman (*punishment*) adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan praktik *hukuman* dan siksaan yang memasung kreativitas”¹⁸ Menurut Roestiyah “hukuman (*punishment*) adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk pelanggaran dan kejahatan, bermaksud memperbaiki kesalahan anak”¹⁹

Menurut M. Ngalim Purwanto “hukuman (*punishment*) adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan”²⁰ Menurut Amir Daien “hukuman (*punishment*) adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan disengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya”²¹

Menurut Ahmadi dan Uhbiyati dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Hukuman (*punishment*) adalah suatu perbuatan, di mana kita

¹⁶ Al-Rasyidin, *Op. Cit.*, hlm. 98

¹⁷ Aplikasi *Offline*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi. 3.0.0

¹⁸ Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 202

¹⁹ Y. Roestiyah, *Didaktik Metodik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1978), hlm. 63

²⁰ M. Ngalim Purwanto. *Op. Cit.*, hlm. 186

²¹ Amir Daien Indrakusuma, *Op. Cit.*, hlm. 147

secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.²²

Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa hukuman (*punishment*) adalah suatu perbuatan yang kurang menyenangkan, yang berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja, sehingga sadar hatinya untuk tidak mengulangi lagi.

Hukuman (*punishment*) diberikan bukan sebagai bentuk siksaan baik fisik maupun rohani, melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.²³

Dalam menggunakan alat pendidikan ini, pribadi orang yang menggunakannya adalah sangat penting, sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak. Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi, apa pun alasannya, hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut

²² Abu Ahmadi dan Abu Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 150

²³ Malik Fadjar, *Op. Cit.*, hlm. 203

juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan/atau yang tertib.

Hukuman (*punishment*) sebagai alat pendidikan, meskipun mengakibatkan penderitaan bagi si siswa yang terhukum, namun dapat juga menjadi alat motivasi, alat pendorong untuk mempergiat aktivitas belajar siswa (meningkatkan motivasi belajar siswa). Ia berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya, agar terhindar dari bahaya hukuman.²⁴ Dengan adanya hukuman (*punishment*) itu diharapkan supaya siswa dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya, sehingga siswa jadi berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Dalam memberikan hukuman (*punishment*) guru tidak boleh bertindak sewenang-wenang, hukuman (*punishment*) yang diberikan itu harus bersifat pedagogis dan bukan karena balas dendam.

Hukuman (*punishment*) bisa dikatakan berhasil apabila dapat menimbulkan perasaan penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukannya. Di samping itu hukuman (*punishment*) juga mempunyai dampak sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan perasaan dendam pada si terhukum. Ini adalah akibat dari hukuman sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab.
- 2) Menyebabkan siswa menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran.
- 3) Mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, oleh karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman (*punishment*) yang telah dideritanya.

²⁴ Abu Ahmadi dan Uhbiyati, *Op. Cit.* hlm. 156

- 4) Akibat yang lain adalah memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan.²⁵

Setelah mengetahui tentang akibat dari hukuman (*punishment*) sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya hukuman (*punishment*) adalah agar siswa yang melakukan pelanggaran dapat memperbaiki perbuatannya dan tingkah lakunya yang tidak baik dan diharapkan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang pernah dilakukan. Hukuman (*punishment*) merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, bersifat negatif, namun demikian dapat juga menjadi motivasi, alat pendorong untuk mempergiat belajarnya siswa. Siswa yang pernah mendapat hukuman (*punishment*) karena tidak mengerjakan tugas, maka ia akan berusaha untuk tidak memperoleh hukuman (*punishment*) lagi. Ia berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya agar terhindar dari bahaya hukuman (*punishment*). Hal ini berarti bahwa ia didorong untuk selalu belajar.²⁶

Metode hukuman (*punishment*) dalam Islam juga dianjurkan, karena dengan adanya hukuman (*punishment*) itu, manusia akan berusaha untuk tidak mendapat hukuman (*punishment*), dalam agama Islam dikenal dengan dosa, berikut ayat yang menjelaskan tentang hukuman (*punishment*), yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 179.

²⁵ M. Ngalim Purwanto, *Op. Cit.*, hlm. 189

²⁶ Amir Daien Indrakusuma, *Op. Cit.*, hlm. 165

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁷

Dalam sebuah hadits diceritakan ada seseorang laki-laki berbuat kesalahan dengan menyerupai wanita. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menghukumnya dengan mengasingkannya pada suatu tempat. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي يَسَارِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِمُخَنَّبٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْتَسِبُهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَالْيَسَ الْبَقِيعُ

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah dan Muhammad Ibnul 'Ala bahwa Abu Usamah mengabarkan kepada mereka, dari Mufadhhdhal bin Yunus dari Al Auza'i dari Abu Yasar Al Qurasyi dari Abu Hasyim dari Abu Hurairah berkata, "Pernah didatangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seorang banci yang mewarnai kuku tangan dan kakinya dengan inai. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Ada apa dengan orang ini?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang ini menyerupai wanita." Beliau kemudian memerintahkan agar orang tersebut dihukum, maka orang itu diasingkan ke suatu tempat yang bernama Naqi'. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah kita membunuhnya saja?" beliau menjawab: "Aku dilarang untuk membunuh orang yang shalat." Abu Usamah berkata,

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 28

"Naqi' adalah sebuah tempat di pinggiran Kota Madinah, dan bukan Baqi'.²⁸

Dari ayat dan hadits di atas kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya hukuman (*punishment*), maka terpeliharalah kehidupan manusia. Sebab orang akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam dunia pendidikan juga menerapkan hukuman (*punishment*) tidak lain hanyalah untuk memperbaiki tingkah laku siswa untuk menjadi lebih baik. Hukuman (*punishment*) di sini sebagai alat pendidikan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan siswa bukan untuk balas dendam.

Supaya hukuman (*punishment*) bisa menjadi alat pendidikan, maka seorang guru sebelum memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa yang melakukan pelanggaran sebaiknya guru memperhatikan syarat-syarat hukuman (*punishment*) yang bersifat pedagogis sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap hukuman (*punishment*) handaknya dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti hukuman (*punishment*) itu tidak boleh sewenang-wenang.
- 2) Hukuman (*punishment*) itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki.
- 3) Hukuman (*punishment*) tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan
- 4) Jangan menghukum pada waktu kita sedang marah
- 5) Tiap-tiap hukuman (*punishment*) harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
- 6) Bagi si terhukum (siswa), hukuman (*punishment*) itu hendaklah dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya.
- 7) Jangan melakukan hukuman (*punishment*) badan sebab pada hakikatnya hukuman (*punishment*) badan itu dilarang oleh Negara.
- 8) Hukuman (*punishment*) tidak boleh merusakkan hubungan baik antara si pendidik dan siswa

²⁸ Lidwa Pustaka *Kutub at-tis'ah*: Abu Daud Kitab: Adab Bab: Hukum banci No. Hadist : 4280

- 9) Adanya kesanggupan memberikan maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan hukuman (*punishment*) dan setelah siswa itu menginsafi kesalahannya.²⁹

Di samping persyaratan di atas, ada juga pendapat yang mengemukakan tentang syarat-syarat yang diperhatikan dalam memberikan hukuman (*punishment*), yaitu:

- 1) Pemberian hukuman (*punishment*) harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang. Kita memberikan hukuman (*punishment*) kepada siswa, bukan karena kita ingin menyakiti hati siswa, bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam, dan sebagainya.
- 2) Pemberian hukuman (*punishment*) harus didasarkan kepada alasan “keharusan”. Artinya sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa dipergunakan
- 3) Pemberian hukuman (*punishment*) harus menimbulkan kesan pada hati siswa. Dengan adanya kesan itu, siswa akan selalu mengingat pada peristiwa tersebut. Dan kesan itu akan selalu mendorong siswa kepada kesadaran dan keinsyafan. Tetapi sebaliknya, hukuman (*punishment*) tersebut tidak boleh menimbulkan kesan yang negatif pada siswa. Misalnya saja menyebabkan rasa putus asa pada siswa, rasa rendah diri, dan sebagainya..
- 4) Pemberian hukuman (*punishment*) harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada siswa. Inilah yang merupakan hakekat dari tujuan

²⁹ M. Ngalim Purwanto, *Op. Cit.* hlm. 191-192

pemberian hukuman (*punishment*). Dengan adanya hukuman (*punishment*) siswa harus merasa insyaf dan menyesali perbutannya yang salah itu. Dan dengan keinsyafan ini siswa berjanji di dalam hatinya sendiri untuk tidak mengulangi lagi.

- 5) Pada akhirnya, pemberian hukuman (*punishment*) harus diikuti dengan pemberian ampun dan disertai dengan harapan serta kepercayaan. Setelah siswa selesai menjalani hukumannya, maka guru sudah tidak lagi menaruh atau mempunyai rasa ini dan itu terhadap siswa tersebut.³⁰

Dengan begitu guru dapat menunaikan tugas kembali dengan perasaan yang lega, yang bebas, dan penuh dengan gairah dan kegembiraan. Di samping itu, kepada siswa harus diberikan kepercayaan kembali serta harapan bahwa siswa itu pun akan sanggup dan mampu berbuat baik seperti teman-temannya yang lain

b. Macam-macam Hukuman (*Punishment*)

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang macam-macam hukuman (*punishment*) yang diberikan, disini ada beberapa pendapat mengenai macam-macam hukuman (*punishment*) adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman (*punishment*) preventif

Hukuman (*punishment*) preventif yaitu hukuman (*punishment*) yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran.

Hukuman (*punishment*) ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai

³⁰ Amir Daien Indrakusuma, *Op.Cit.*, hlm. 155-156

terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan.³¹

Adapun pendapat lain mengenai pengertian hukuman (*punishment*) prefentif adalah hukuman yang bersifat pencegahan. Tujuan dari hukuman prefentif ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau menggaggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan.

Yang termasuk dalam hukuman (*punishment*) prefentif adalah sebagai berikut:

- a) Tata Tertib. Tata tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan, misalnya saja, tata tertib di dalam kelas, tata tertib ujian sekolah, tata tertib kehidupan keluarga, dan sebagainya.
- b) Anjuran dan Perintah. Anjuran adalah suatu saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna. Misalnya, anjuran untuk belajar setiap hari, anjuran untuk selalu menepati waktu, anjuran untuk berhemat, dan sebagainya.
- c) Larangan. Larangan sebenarnya sama saja dengan perintah. Kalau perintah merupakan suatu keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka larangan merupakan suatu keharusan untuk tidak

³¹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 189

melakukan sesuatu yang merugikan. Misalnya larangan untuk bercakap-cakap di dalam kelas, larangan untuk berkawan dengan anak-anak malas.

- d) Paksaan. Paksaan ialah suatu perintah dengan kekerasan terhadap siswa untuk melakukan sesuatu. Paksaan dilakukan dengan tujuan, agar jalannya proses pendidikan tidak terganggu dan terhambat.
- e) Disiplin. Disiplin berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan. Kepatuhan di sini bukan hanya patuh karena adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-peraturan dan larangan tersebut.³²

2) Hukuman (*punishment*) represif

Hukuman (*punishment*) represif yaitu hukuman (*punishment*) yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, hukuman (*punishment*) ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.³³

Adapun yang termasuk dalam hukuman (*punishment*) represif adalah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan. Yang dimaksud pemberitahuan di sini ialah pemberitahuan kepada siswa yang telah melakukan sesuatu yang dapat

³² Amir Daien Indrakusuma, *Op. Cit.*, hlm. 140-142

³³ M. Ngalim Purwanto, *Loc., Cit.*

mengganggu atau menghambat jalannya proses pendidikan. Misalnya siswa yang bercakap-cakap di dalam kelas pada waktu pelajaran. Mungkin sekali siswa itu belum tahu bahwa di dalam kelas bila ada pelajaran dilarang bercakap-cakap dengan siswa yang lain. Oleh karena itu kita harus memberitahu lebih dulu kepada siswa bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

- b) Teguran. Jika pemberitahuan itu diberikan kepada siswa yang mungkin belum mengetahui tentang suatu hal, maka teguran itu berlaku bagi siswa yang telah mengetahui.
- c) Peringatan. Peringatan diberikan kepada siswa yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran, dan telah diberikan teguran atas pelanggarannya.
- d) Hukuman. Hukuman adalah yang paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran.³⁴

c. Tujuan Hukuman (*Punishment*)

Hukuman bertujuan agar anak didik yang membuat kesalahan menjadi jera dan berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Penerapan hukuman harus dapat meluruskan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik menuju kearah perbaikan. Hukuman dimaksudkan agar

³⁴ *Ibid*, hlm. 189

pelanggaran atau kesalahan yang terjadi menjadi berkurang atau bahkan hilang.

Hukuman akan bersifat positif apabila dalam pelaksanaannya berlangsung bijaksana dengan tujuan sebagai berikut :³⁵

- 1) Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- 2) Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang
- 3) Melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah seperti nakal, jahat, asusila, kriminal dan abnormal yang dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa.

Selain hukuman bertujuan sebagai alat untuk perbaikan tingkah laku, juga bertujuan sebagai dorongan untuk bersikap lebih disiplin, jujur dan bertingkah laku baik. Dan tujuan yang kedua ini, hukuman diharapkan mampu memberikan dorongan serta semangat menuju kearah yang lebih baik. Pada tujuan tersebut, hukuman sebagai alat agar anak didik menjadi insyaf atau sadar diri terhadap kesalahan yang ia perbuat sehingga bersedia mengubah kesalahannya menjadi benar.

Dalam menerapkan hukuman, pendidik harus memperhatikan kondisi anak didik secara jasmani dan rohani serta besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukan. Dan harus diperhatikan pula bahwa hukuman merupakan jalan atau cara yang paling akhir untuk dilaksanakan dalam mendidik anak

³⁵Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis* (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 262

dan harus dilakukan dengan bijaksana serta dalam penggunaannya harus yang paling sesuai dengan kemaslahatan bagi anak didik.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Selain kajian teori di atas, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan yang sama yaitu tentang ganjaran dan hukuman, namun kajian tersebut berbeda dengan kajian penulis. Kajian penulis orientasinya pada studi kepustakaan sedangkan kajian atau penelitian terdahulu yang peneliti temukan orientasinya pada lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap minat belajar. Adapun penelitian yang ditemukan penulis antara lain adalah:

1. Penelitian Rahayu Lestari dengan judul: Dampak Ganjaran Dan Hukuman Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Huta Padang Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dengan hasil penelitian bahwa dampak ganjaran di pondok pesantren Darul Istiqamah adalah santri lebih bersemangat dalam belajar, menjadi motivasi bagi santri, dan santri merasa bangga atas prestasi yang diraihnya. Sedangkan dampak hukuman bagi santri di pondok pesantren Darul Istiqamah ada dua yaitu dampak positif dan negative. dampak positifnya yaitu memberi efek jera, dan santri lebih disiplin. Sedangkan dampak negatifnya santri merasa benci terhadap guru yang memberikan hukuman dan menjadi semakin bandel.³⁶

³⁶ Rahayu Lestari Skripsi: *Dampak Ganjaran Dan Hukuman Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Huta Padang Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara* (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2003), hlm. 74

2. Penelitian Primadona Siregar dengan judul: Pengaruh Penerapan Hukuman terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Padangsidempuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Hukuman terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Padangsidempuan.³⁷

C. Kerangka Berpikir

Secara realitas bahwa pelaksanaan *reward* dan *punishment* belum seimbang. Tentunya ketidak seimbangan ini tidaklah berdiri sendiri, tidak bisa dilihat merupakan kesalahan sepihak baik itu pendidik, peserta didik atau metode pendidikannya saja. Kesemuanya itu berada dalam satu kesatuan sistem pendidikan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, maka perlu langkah-langkah perbaikan yang bertujuan memberikan motivasi dan pengalaman praktek para pelajar dalam menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Sehingga penggunaan ganjaran dan hukuman dapat dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan konsep Alquran dan hadits sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan Islam.

Secara garis besar pemikiran yang dilakukan penulis untuk mengkaji konsep pemberian ganjaran dan hukuman tersebut adalah dengan melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline), melengkapi

³⁷ Primadona Siregar Skripsi: *Pengaruh Penerapan Hukuman terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Padangsidempuan* (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2009), hlm, 76

pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas, dan menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas.

BAB III

AYAT DAN HADITS TENTANG GANJARAN DAN HUKUMAN

A. Ganjaran

1. Ayat tentang Ganjaran

Islam telah memberikan dan menunjukkan batasan dan pengertian yang jelas dan umum antara ganjaran dan hukuman tersebut, melalui berbagai dalil dan bukti. Diantara sekian banyak ayat Alquran yang membicarakan tentang ganjaran antara lain adalah:

a. Q.S. al-Baqarah ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مِنَ ءَامِنِ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹

b. Q.S. al-Baqarah Ayat: 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
 أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah: 262)²

c. **Q.S. al-‘Araf Ayat 58:**

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرِجُ إِلَّا
نَكَدًا ۗ كَذَلِكَ نُنصِرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S. al-‘Araf: 58)³

2. Hadits Tentang Ganjaran

Diantara sekian banyak hadits yang membicarakan tentang ganjaran antara lain adalah

a. **Rasulullah SAW bersabda:**

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ
عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا
وَهُوَ أَحَدُ النَّبِيَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ
عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا
تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِيَهْتَانٍ تَقْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا
تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ

² *Ibid*, hlm. 44

³ *Ibid*, hlm. 158

شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ
فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris 'Aidzullah bin Abdullah, bahwa 'Ubadah bin Ash Shamit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, dia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-perkara tersebut⁴

b. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ
قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ
أَحَدٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Qothn telah bercerita kepada kami Hisyam dari Qotadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Tsauban bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa mengikuti jenazah maka ia mendapat satu qirath, barangsiapa menyaksikan pemakamannya maka ia mendapatkan dua qirath." Dikatakan;

⁴Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Bukhari, Kitab: Iman Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar No. Hadist : 17

Apa itu dua qirath? Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Yang terkecil dari keduanya seperti gunung Uhud."⁵

c. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْأَبْعَدُ فَأَلْبَعْدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَكْبَرُ أَجْرًا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Abi Dzi`b dari Abdurrahman bin Mihran dari Abdurrahman bin Sa'd dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Semakin jauh perjalanan seorang untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya."⁶

B. Hukuman

1. Ayat Tentang Hukuman

Diantara sekian banyak ayat Alquran yang membicarakan tentang ganjaran antara lain adalah:

a. Q.S. al-Imran Ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan

⁵Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Ahmad Kitab: Sisa musnad sahabat Anshar Bab: Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 21342

⁶ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Abu Daud Kitab: Shalat Bab: Keutamaan berjalan kaki menuju masjid No. Hadist: 469

tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. al-Imran: 77)⁷

b. Q.S. al-Maidah Ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33)⁸

c. Q.S al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Maidah: 38)⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 59

⁸ *Ibid*, hlm. 113

⁹ *Ibid*, hlm. 114

2. Hadits Tentang Hukuman

Diantara sekian banyak ayat Alquran yang membicarakan tentang ganjaran antara lain adalah

a. Rasulullah SAW bersabda:

عن عمر وابن شعيب، عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليه ا وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". (رواه ابو داود)

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka."¹⁰

b. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعِمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْر

"Kami diberitahu oleh al-Qa'naby, dari Malik dia berkata, Fadhl bin Abbas pernah dibonceng Rasulullah, lalu ada seorang wanita dari Khutsum meminta fatwa kepada beliau, pada waktu itu Fadhl memandangnya, begitu juga sebaliknya wanita itu memandang Fadhl, dan Nabi memalingkan muka Fadhl ke lain pihak"¹¹.

c. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قُرَيْبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ خَدَفَ قَالَ فَتَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَدَفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا

¹⁰ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th), hlm. 133

¹¹ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid I (Beirut: Daar al-Fikr, t. th), hlm. 552

تَكْسِيرُ السِّنِّ وَتَقْفُ الْعَيْنِ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخَذِفُ لِمَا أَكَلَمَكَ أَبَدًا

“Kami diberitahu oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, kami diberitahu oleh Ismail bin Ulayyah dari Ayyub, dari Sa’id bin Jubair, bahwasannya tetangga Abdullah bin Mughaffal melempar dengan kerikil, lalu dilarang oleh Abdullah katanya:”bahwa rasul melarang orang yang membidik dengan kerikil (melempar dengan kerikil)”. Lalu ia tetap mengulanginya lagi, dan dikatakan kepadanya:”telah kukatakan padamu, bahwa Rasulullah melarang melempar dengan kerikil, tapi kamu masih tetap ngotot!, maka aku tidak akan mengajakmu berbicara (tidak menegur lagi)”.¹²

d. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّبَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَيَسْرُوا وَلَا تُنْقِرُوا

“Kami diberitahu Adam, kami diberitahu Syu’bah, dari Abi Tayyakh, ia berkata: saya mendengar Anas bin Malik ra berkata, Nabi Saw bersabda: Permudahkanlah dan jangan kalian persulit, dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian beraku tidak simpati”.¹³

¹² Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Bab Karoha al-Khadhaf*, juz III (Beirut- Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, t. th), hlm. 154

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I (Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Konsep Alquran dan Hadits tentang Ganjaran dan Hukuman

1. Konsep Ganjaran

Istilah ganjaran dan hukuman sudah lama dikenal manusia, lantaran hal itu pada awalnya bukanlah ciptaan manusia, dan memang sudah ada sejak manusia pertama Adam as lahir ke dunia yang fana ini. Hanya dengan adanya pergantian zaman dan peralihan dari satu generasi ke generasi lain, ditambah dengan kegiatan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam, maka bentuk dari ganjaran dan hukuman berbeda. Istilah yang digunakan sama hanya penerapannya yang berbeda, namun demikian Islam telah memberikan dan menunjukkan batasan dan pengertian yang jelas dan umum antara ganjaran dan hukuman tersebut, melalui berbagai dalil dan bukti.

Berkaitan dengan konsep ganjaran dan hukuman sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.¹

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm.

Ayat ini menjelaskan bahwa segala amalan atau usaha, baik dan buruknya, besar dan kecilnya akan dinilai oleh Allah SWT. Baik yang membuatnya itu orang beriman maupun orang kafir. Hanya saja amal-amal kebaikan orang kafir tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya. Ayat ini juga menjadi bukti bahwa tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah SWT dari amalan manusia dan kegiatan hidupnya, supaya dibalas dan diganjar setimpal dengan perbuatannya.²

Dengan melihat ayat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa balasan yang pertama adalah apa yang dikenal dengan istilah ganjaran atau ganjaran (*reward*), sedangkan balasan yang kedua adalah hukuman (*punishment*), di mana ayat ini juga menjelaskan bahwa ganjaran dan hukuman merupakan pedoman dari Allah SWT, dan Islam mengakui hal tersebut sebagai salah satu hukum yang berlaku dalam kehidupan manusia atau masyarakat.

Ganjaran di dalam Alquran biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, diantaranya dengan lafadz ‘*ajr* (اجر) seperti dalam surat al-Baqarah: 62, dan al-Ankabut: 58.³

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّٰبِغِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

² Hamka, *Tafsir al-Azhar: Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 642

³ Muhammad Fuad Abdi al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz Alquran* (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), hlm. 17-18, 205-206

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁴

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَمَلِينَ

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang Tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal.⁵

Kata اجر dalam ayat di atas merupakan istilah yang digunakan Alquran untuk menerangkan ganjaran yang akan diperoleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yaitu yang mengaku adanya Allah SWT yang Maha Esa, dengan sebenar-benar pengakuan, mengikuti suruhan-suruhan dan menghentikan larangan Allah SWT, serta meyakini adanya hari akhirat dengan meningkatkan kualitas diri melalui amal yang saleh. Janji Allah SWT bagi mereka ialah memberi ganjaran dengan surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya terdapat taman-taman yang indah dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya.⁶

Al-Maraghi memberi penjelasan bahwa ayat dia atas menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila memegang teguh keimanannya dan tidak pernah berganti keimanan, kemudian orang-orang Yahudi, Nasrani dan

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 10

⁵ *Ibid*, hlm. 403

⁶ Hamka Jilid I, *Op. Cit.*, hlm. 167-168.

orang-orang Sabiin, apabila mereka beriman kepada Muhammad SAW dan beriman kepada yang didatangkan kepadanya, serta beriman kepada hari akhir, mau beramal shaleh dan tidak mau merubah pendiriannya sampai mereka meninggal, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT sebagai imbalan atas amal shalehnya. Selamanya mereka tidak akan merasa khawatir, dan tidak akan kesusahan.⁷

Dari ayat di atas jelaslah bahwa ganjaran (*reward*) berupa surga yang di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan diperuntukkan bagi mereka yang yang berprestasi dalam melaksanakan segala tuntutan Allah SWT, yaitu dengan beriman dan beramal soleh serta meninggalkan larangan-Nya.

Istilah lain yang selalu digunakan Allah SWT untuk menggambarkan ganjaran atas amal kebaikan adalah kata *tsawab*, seperti terdapat pada Q.S. al-Kahfi ayat 44:⁸

هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

Di sana pertolongan itu Hanya dari Allah yang Hak. dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.⁹

Allah SWT memberlakukan hukuman-Nya terhadap orang-orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, serta kemuliaan dari-Nya yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, serta bersyukur

⁷Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Terjemah K. Ansahori Umar, dkk* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 237.

⁸Muhammad Fuad Abdi al-Baqi, *Op. Cit.*, hlm. 17-18, 205-206

⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 298

kepada Allah SWT dan mengajak orang lain kepada-Nya terdapat bukti bahwa pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dengan kata lain, segala perbuatan yang ikhlas karena Allah SWT, pahalanya akan lebih baik dan akibatnya amat sesuai dan sangat terpuji.¹⁰

Dalam kisah ini terdapat pelajaran, bahwa barang siapa yang menyikapi nikmat Allah SWT dengan sikap kufur, maka kenikmatan yang diberikan kepadanya tidak lama dan akan segera lenyap, dan bahwa seorang hamba apabila merasa kagum dengan harta dan anaknya hendaknya menyandarkan nikmat itu kepada pemberinya serta mengucapkan, *Maa syaa Allah laa quwwata illaa billahâ* agar ia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT yang menyebabkan nikmat itu akan tetap pada dirinya.

Dari sini jelas sudah bahwa seluruh urusan berada di tangan Allah SWT. Pada hari kiamat semua orang akan mendapat ganjaran sesuai amalnya di dunia. Ganjaran Ilahi tidak hanya di akhirat. Terkadang di dunia ini pun Allah SWT menurunkan ganjaran bagi orang-orang yang sombong dan takabur.

Kata *ثوابا* dalam ayat di atas merupakan istilah yang digunakan Allah SWT dalam Alquran untuk menggambarkan perlakuan atau balasan kebaikan yang diterima seseorang dikarenakan amal atau perbuatan baik yang dialkukannya. Contoh lain penggunaan kata *tsawab* yang menggambarkan balasan kebaikan dilihat dalam Q.S. al-Imran ayat 146-148. Pada ayat 146-147, Allah SWT

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 120-121

menjelaskan prihal orang-orang yang berjuang bersama Rasul dengan dasar taqwa, tidak mudah menyerah, selalu bersabar, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT dengan memohon ampun terhadap dosa dan perbuatan yang berlebihan yang telah dilakukan, memohon agar diberi ketetapan pendirian dan pertolongan dari orang-orang kafir. Karena itu pada ayat 148 Allah SWT berfirman:

﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia (Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian-pujian dan lain-lain) dan pahala yang baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.¹¹

Ayat di atas menjelaskan kemenangan kaum mukminin atas musuh-musuh mereka, yaitu memperoleh ghanimah, disegani seluruh jagat, mendapatkan kemuliaan, kejayaan dan sebutan yang baik. Hal-hal tersebut diistilahkan oleh ayat ini sebagai pahala, ialah balasan dari ketaatan dan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan pahala tersebut kecuali melalui amal saleh yang ternyata berpengaruh amat baik tentang jiwa mereka. Sehingga jiwa mereka terangkat ke atas keluhuran yang suci, berkat amal saleh itu, pengecualian sebutan baik (*hasan*) untuk pahala itu menunjukkan keutamaan pahala, dan ia adalah pahala yang dianggap di sisi Allah SWT.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 68

¹² Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 169-160

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah SWT mengabulkan permohonan mereka setelah memenuhi berbagai syarat yang diberikan oleh Allah SWT yaitu tidak mengeluh karena cobaan, tidak patah semangat, tidak mundur, sabar menenti hasil, dan selalu memohon pertolongan Allah SWT. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut ganjaran Allah SWT pun datang. Permohonan mereka tidak disia-siakan. Mereka diberi kebahagiaan dunia, yaitu kemerdekaan sesudah perbudakan, dan cahaya jiwa setelah kegelapan. Kelak di akhirat mereka juga akan mendapat kebahagiaan setelah di dunia mereka menegakkan keadilan.¹³

Dari ayat di atas dipahami bahwa untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan haruslah dengan pengorbanan. Pengorbanan tersebut dapat berupa pengorbanan fisik dengan ikut berperang, dan juga pengorbanan berupa jiwa dengan bersabar dan berdo'a. Ganjaran (*reward*) tidaklah diberikan bagi mereka yang tidak mau berusaha atau berkorban.

Contoh berikutnya juga terdapat dalam Q.S. al-Imran ayat 190-195. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan perihal *Ulul albab* yang senantiasa mengingat Allah SWT baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi, meyakini bahwa tiada sia-sia semua yang diciptakan Allah SWT dan memohon perlindungan dari siksa neraka. Mereka beriman kepada Allah, memohon ampun dosa dan kesalahan, minta diwafatkan dalam keadaan berbakti pada Allah, dan memohon agar jangan dihinakan pada hari

¹³ Hamka Jilid II, *Op. Cit.*, hlm. 77-78

kiamat kelak. Menyahuti permohonan tersebut, maka pada ayat 195 Allah SWT berfirman:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا
 لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."¹⁴

Kata ثواب dalam ayat tersebut memiliki makna pahala. Pahala itu dari Allah SWT secara khusus. Tidak ada yang yang mampu memberikannya selain daripada-Nya. Ayat ini mengukuhkan kemuliaan pahala itu, karena Allah SWT Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, tidak membutuhkan seorang pun. Agama telah menjadikan pahala sebagai pengaruh wajar bagi setiap amal, yaitu jika ia membuatnya suci (mensucikannya). Maka di akhirat kelak ia akan mendapatkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.76

karunia dan kenikmatan. Jika ia mengotorinya, kelak di akhirat ia akan mendapatkan siksa.¹⁵

Selain ayat-ayat di atas dalam hadist juga banyak ditemukan pesan Rasulullah SAW yangn berkaitan dengan konsep hukuman. Antara lain hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِيَهْتَانٍ تَقْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris 'Aidzullah bin Abdullah, bahwa 'Ubadah bin Ash Shamit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, dia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya

¹⁵ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 299-300

atau disiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-perkara tersebut¹⁶

حَدَّثَنَا أَبُو قُطَيْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Qothn telah bercerita kepada kami Hisyam dari Qotadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Tsauban bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa mengikuti jenazah maka ia mendapat satu qirath, barangsiapa menyaksikan pemakamannya maka ia mendapatkan dua qirath." Dikatakan; Apa itu dua qirath? Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Yang terkecil dari keduanya seperti gunung Uhud."¹⁷

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّابِعُ الدَّابِعُ فَالتَّابِعُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَكْبَرُ أَجْرًا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Abi Dzi'b dari Abdurrahman bin Mihran dari Abdurrahman bin Sa'd dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Semakin jauh perjalanan seorang untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya."¹⁸

Ganjaran atau ganjaran bila diterapkan dalam pendidikan tentunya akan memiliki kesan positif, yaitu sebagai motivasi bagi anak didik, untuk itu perlu dibedakan antara ganjaran dan suap. Dengan adanya ganjaran anak didik akan

¹⁶ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Bukhari Kitab: Iman Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar No. Hadist: 17

¹⁷ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Ahmad Kitab: Sisa musnad sahabat Anshar Bab: Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 21342

¹⁸ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Abu Daud Kitab: Shalat Bab: Keutamaan berjalan kaki menuju masjid No. Hadist: 469

terus melakukan pekerjaannya dengan baik dan tentunya ingin melakukan yang terbaik lagi. Karena dengan memberikan dorongan dan menyayangi anak adalah sangat penting. Dalam hal ini, harus diperhatikan keseimbangan antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan yang spiritual, sebab tidaklah benar jika pemberian dorongan tersebut hanya terbatas ganjaran-ganjaran yang sifatnya materi saja. Hal ini dimaksudkan agar si anak tidak menjadi orang yang selalu meminta balasan atas perbuatannya.

Adapun tujuan diberikannya ganjaran telah dijelaskan dalam Alquran, yaitu tentang ganjaran yang diberikan untuk membalas orang beriman dan beramal shaleh agar mereka mempertinggi keimanan dan ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah al-Bayyinah Ayat 7-8:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.¹⁹

Pemberhentian dan penetapan akhir serta tempat istirahat bagi mereka yang menerima hasil yang baik dari Allah SWT karena beriman dan beramal soleh

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 599

adalah surga yang di dalamnya penuh kenikmatan dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Puncak dari kenikmatan itu adalah Allah SWT ridho kepada mereka. Allah SWT senang, Allah SWT menerima mereka dengan tangan terbuka dan penuh rahmat, sebab tatkala mereka di dunia taat dan setia. Dan mereka pun ridho kepada Allah SWT, ridho yang seimbang, balas membalas, kontak mengontak, bukan laksana bertepuk sebelah tangan. Karena iman keyakinan jualah yang mendorong mereka memikul perintah Allah SWT ketika mereka hidup dahulu, tidak ada yang dirasa berat dan tidak pernah merasa bosan. Dan sangat mengharapkan dimasukkan ke dalam surga, namun disamping itu dia pun takut akan azab Allah SWT dan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga ia terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya.²⁰

Di dalam ayat ini juga terkandung isyarat yang pengertiannya adalah, bahwa yang mengerjakan sebagian ibadah seperti shalat dan puasa yang hanya melakukan berbagai gerakannya saja tanpa ada perasaan takut kepada Allah SWT, maka perbuatan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sebab seorang meraih pahala atau ganjaran yang telah Allah SWT sediakan kepada hamba yang shaleh dan beriman. Sebagai sebabnya adalah karena perasaan takut itu tidak ada pada hati mereka dan hatinya tidak bersih.²¹

Dalam pemberian ganjaran belum tentu selalu diberikan pada anak terpandai terutama di sekolah, karena memang anak yang pandai selalu menunjukkan hasil

²⁰ Hamka jilid IX, *Op. Cit.*, hlm. 639

²¹ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 377

yang baik dan hal tersebut tidak perlu selalu diberi ganjaran, sebab jika begitu ganjaran akan berubah fungsi menjadi upah. Di satu sisi ada anak yang biasa-biasa saja tapi mau berusaha meningkatkan prestasinya itulah yang perlu diberikan ganjaran, karena dengan begitu ia akan semakin giat untuk selalu meningkatkan prestasi dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik.

2. Konsep Hukuman

Berkaitan dengan hukuman (*punishment*) ada beberapa pandangan bahkan ada yang berpendapat dan percaya tentang hukuman itu sendiri dan juga sebaliknya. Untuk itu perlu ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan hukuman dalam pembahasan ini, sebagaimana Ganjaran yang telah disinggung di atas.

Dalam Alquran hukuman juga biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz 'iqab (عقاب), *adzab* (عذاب), *rijz* (رجز), ataupun berbentuk pernyataan (*statement*). Kata *adzab* seperti dalam al-Imron: 21, kata *rijz* seperti dalam surah al-A'raf: 134.²²

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, Maka gembirkanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih. (Q.S. al-Imran 21)²³

²² Muhammad Fuad Abdi al-Baqi, *Op. Cit.*, hlm. 572-578

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 52

Ayat di atas menyebutkan tiga macam dosa besar, masing-masing secara berdiri sendiri-sendiri diancam dengan siksaan yang pedih. Pertama, mengingkari ayat Allah SWT. Kedua, membunuh para Nabi, dan ketiga membunuh terhadap penganjur keadilan yang oleh ayat di atas dinamai *al-Qisth*. Kata **فبشر** biasanya berita yang penting atau mengesankan kesannya tampak pada kulit (wajah). Dari sini kata tersebut biasa digunakan dalam arti beritakan, dan karena berita gembira sering kali lebih mudah tampak pada wajah dan tidak segan untuk ditutup-tutupi, kata tersebut sering kali digunakan untuk penyampaian berita gembira. Dalam ayat ini, kata tersebut dipilih sebagai ejekan bagi mereka. Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan berita yang dampaknya tampak pada wajah mereka, yakni bahwa mereka dinanti oleh siksa yang pedih.²⁴

Ayat juga menjelaskan bahwa siksaan yang pedih telah menunggu baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang berlebihan dalam melakukan kejahatan dengan membunuh para Nabi. Atau orang-orang yang berjiwa sama dengan jiwa kaum pembunuh yang tidak segan-segan melakukan pembunuhan, kecuali mereka tidak mampu untuk melakukannya.²⁵

²⁴ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 53-54

²⁵ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 216

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كُنَّا لَنَجُودُ
 كَشَفْتَنَا عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾

Dan ketika mereka ditimpa azab (yang Telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhammu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu". (Q.S. al-A'raf 134)²⁶

Setelah Allah SWT menerangkan tanda kebenaran Rasul-Nya, Musa as. Maka pada ayat ini Allah SWT menerangkan pengaruh ayat-ayat itu, dalam hati orang-orang Mesir seluruhnya. Mereka meminta kepada Musa supaya berdoa agar Allah SWT menghilangkan dari mereka siksa tersebut. Kalau dia mau melakukan itu, maka mereka akan beriman kepadanya. Kemudian mereka ternyata melanggar dan mengingkari janji, setiap kali permintaan mereka dikabulkan. Akhirnya mendapat siksa yang membinasakan sama sekali, yaitu tenggelam dalam lautan.²⁷

Dari ketiga istilah di atas, istilah yang selalu digunakan Allah SWT untuk mendeskripsikan hukuman adalah 'iqab (عقاب), istilah 'iqab (عقاب) digunakan Allah SWT dalam konteks perlakuan tidak menyenangkan yang akan ditimpakan pada siapa saja yang melakukan perbuatan tidak baik atau tercela. Salah satunya sebagaimana terdapat pada Q.S. as-Shad ayat 14 yang merupakan pernyataan

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 166

²⁷ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 82.

Allah SWT bahwa Ia pasti mengazab siapa saja yang mendustakan Rasulnya.

Allah SWT berfirman:

إِن كُنتُمْ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, Maka Pastilah (bagi mereka) azab-Ku.²⁸

Sesungguhnya masing-masing dari umat yang telah binasa dan bangsa-bangsa yang telah lalu itu lebih hebat kekuatan mereka daripada orang-orang Qoraish. Mereka mendustakan para Nabi mereka lalu ditimpa azab. Maka, bagaimanakah halnya orang-orang yang dhaif itu apabila mereka ditimpa pula azab-Ku yang takkan mereka sanggup melawannya.²⁹

Perihal *'iqab* (عقاب) yang dikaitkan dengan perlakuan tidak menyenangkan yang akan sebagai konsekuensi perbuatan tidak baik yang dilakukan seorang juga terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 211, di mana Allah SWT mengingatkan prihal siksaannya yang sangat keras kepada orang-orang yang menukar nikmatnya setelah nikmat itu datang kepada mereka. Allah SWT berfirman:

سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 453

²⁹ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 186.

Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang Telah kami berikan kepada mereka". dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, Maka Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.³⁰

Pada ayat ini Allah SWT mencetikan tentang Bani Israil, betapa seringnya mereka bersama Musa menyaksikan ayat yang jelas, yaitu hujah yang memastikan kebenaran perkara yang dibawa oleh Musa kepada mereka berupa keperkasaan, tongkat yang menjadi ular terbelahnya lautan , serta ayat-ayat lain yang menunjukkan kepada adanya Pelaku yang terpilih dan kebenaran orang yang menampilkan beberapa hal yang luar biasa itu. Walaupun demikian, kebanyakan Bani Israel berpaling dari hujjah tersegut. Mereka menukar nikmat Allah SWT dengan kekufuran. Maka Allah SWT menghukum mereka dengan siksa-Nya yang sangat keras.³¹

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan, barang siapa yang merubah nikmat Allah SWT yang telah jelas ayat-ayat-Nya, kemudian ia mesih tetap dalam kesesatan dan tidak mau memakai petunjuk-Nya, dan bahkan amaliahnya semakin bertambah rusak, kelak Allah SWT akan menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih. Siksaan tersebut disediakan bagi orang-orang yang melewati batasan sunnah-sunnah-Nya, dan bagi yang berani merubah syari'at-Nya. Kaum Bani Israil yang telah berani merubah syariat Allah SWT, maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan ditimpa siksaan. Oleh karena itu, hati-hatilah

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 33

³¹ Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 341-342

kalian, jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang menyelewengkan dan berani merubah sunnatullah.³²

Kata-kata dengan redaksi yang sama juga digunakan Allah SWT untuk memperingatkan orang-orang yang menentang Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana terdapat pada Q.S al-Anfal ayat 13:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ج وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

(Ketentuan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya.³³

Dukungan yang diberikan Allah SWT kepada kaum mukminin, dan kekalahan yang Allah SWT berikan kepada kaum musyrikin disebabkan kaum musyrikin itu menentang Allah SWT dan Rasul-Nya. Maksudnya memusuhi keduanya, ketika masing-masing pihak bermusuhan itu berada pada pihaknya sendiri-sendiri. Yaitu, pihak Allah SWT Yang Maha Besar, dan mengajak kepada kebenaran bersama Rasul-Nya sebagai penyampai kebenarannya, dan pihak lain ialah kaum musyrikin yang membela kebatilan dengan segala akibatnya , seperti kejahatan-kejahata, dosa-dosa dan khurafat. Dan siapa yang menentang perintah Allah SWT dan rasul-Nya, maka orang seperti itulah yang paling patut mendapat

³² Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 204

³³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 178

hukuman Allah SWT. Maksudnya tidak ada yang lebih tepat dihukum dari pada orang-orang yang menentang perintah-Nya.³⁴

Informasi dari beberapa ayat di atas cukup memberi gambaran bahwa *'iqab* (عقاب) merupakan suatu balasan yang tidak menyenangkan dikarenakan seseorang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketaqwaan dan ampunan Allah SWT.

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka, dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat dan mereka sekali kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” Q.S. at-Taubat: 74)³⁵

Tetapi jika mereka berpaling dari taubat yang diserukan kepada mereka, dan terus menerus melakukan kemunafikan serta kerusakan akhlak dan jiwa yang lahir daripanya, niscaya Allah SWT mengazab yang pedih di dunia, yaitu dengan membuat hati mereka selalu di cekam ketakutan dan kegelisahan. Adapun azab

³⁴ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 336

³⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 199

mereka di akhirat, telah diterangkan bahwa mereka diancam akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya naik sampai ke hati.³⁶

Sedangkan dalam hadits diterangkan sebagai berikut ;

عن عمر وابن شعيب، عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليه ا وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". (رواه ابو داود)

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Daud)³⁷

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dijelaskan bahwa barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Secara rasional, ibadah (seperti shalat, shaum dan ibadah lainnya) berperan mendidik pribadi manusia yang kesadaran dan pikirannya terus menerus berfungsi dalam pekerjaannya.³⁸

Dari hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul apabila anak menolak mengerjakan shalat jika sudah berusia 10 tahun, tujuan diberikannya hukuman pukul ini supaya anak menyadari kesalahannya.

³⁶ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm 284

³⁷ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th), hlm. 133

³⁸ Muhammad Ali Quthb, *Auladuna Fi Dlaw-it Tarbiyah al-Islamiyah; Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam* (Kairo: Maktabah Qur'an, 1993), hlm. 89

Makna dari kata (و اضرب) dalam hadits tersebut adalah memberikan hukuman pukulan secara fisik, karena anak meninggalkan shalat. Di samping itu, pukulan yang diberikan harus mengenai badannya dan tidak boleh mengenai wajahnya. Oleh karena itu pukulan tersebut harus diberikan kepada anak ketika sudah berumur 10 tahun, karena pada usia 10 tahun ke atas ini seorang anak sudah dianggap mempunyai tanggung jawab (baligh).³⁹

Hukuman dengan memukul adalah hal yang diterapkan oleh Islam sebagaimana hadits Nabi di atas. Dan ini dilakukan pada tahap terakhir, setelah nasehat dan cara lain tidak bisa. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat, sebab pukulan adalah hukuman yang paling berat dan tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain tidak bisa dan perlu diketahui pula bahwa Rasulullah SAW sama sekali belum pernah memukul seorangpun dari isteri-isterinya.

Dalam hal ini, al-Ghazali (tokoh pendidikan Islam), sebagaimana yang dikutip Nasruddin Thaha, menyatakan bahwa hukuman dalam pendidikan anak (termasuk dalam mendidik shalat bagi anak) harus memiliki karakteristik yang didasarkan pada tujuan kemaslahatan, bukan untuk menghancurkan perasaan peserta didik, menyepelkan harga dirinya dan menghinakan gengsinya.

³⁹ Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, *A'unul Ma'bud; Syarah Sunan Abi Daud, Juz II* (Beirut : Daar al-Fikr, t. th), hlm. 161

Kewajiban pendidik kepada anak didiknya adalah mengendalikan dan membinanya.⁴⁰

Sedangkan Ibnu Khaldun, sebagaimana yang dikutip Thaha, menyatakan bahwa dalam mendidik anak tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan dan kebengisan karena hal itu akan melenyapkan kegembiraan peserta didik serta akan menghilangkan kegiatan bekerja dan pada akhirnya anak-anak akan sering berdusta, menjadi pemalas, dan akan menjadi orang-orang yang busuk hati. Jadi, barang siapa yang dididik dengan kekerasan dan paksaan diantara anak-anak maka mereka akan terpengaruhi oleh kekerasan dan paksaan itu dan merasa sempit jiwa dalam perkembangannya.⁴¹

Bila dicermati dari pendapatnya Ibnu Khaldun tersebut, pada prinsipnya Ibnu Khaldun tidak setuju jika dalam mendidik anak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Oleh karenanya, walaupun metode hukuman (pukul) perlu digunakan ketika anak tidak mau shalat, maka hendaknya hukuman (pukulan) itu tidak mengandung kekerasan apalagi kebengisan. Pastinya hukuman (pukulan) itu dilakukan sewajarnya, sehingga tidak menyakiti apalagi membuat anak menjadi meninggal dunia.

Muhammad Rasyid Dmas, sebagaimana yang dikutip Muhammad al-Bani, mengemukakan beberapa patokan atau rambu-rambu dalam memberikan

⁴⁰Nashruddun Thaha, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya: Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun* (Jakarta: Mutiara, t. th), hlm. 43

⁴¹*Ibid.*, hlm. 106

hukuman (berupa pukulan) yang harus diperhatikan oleh para orangtua dan pendidik, yaitu:

- a. Hukuman fisik merupakan jalan terakhir.
- b. Menghindari hukuman fisik saat marah.
- c. Tidak memukul muka dan kepala.
- d. Anak didik dipukul setelah mencapai usia sepuluh tahun.
- e. Berilah kesempatan kepada anak untuk bertaubat dan meminta maaf.
- f. Tidak menyerahkan hukuman pada orang lain.
- g. Tidak menjadikan hukuman sebagai sarana untuk mempermalukan anak di depan umum.
- h. Tidak berlebihan dalam menghukum dan tidak menjadikannya sebagai pola permanen dalam berinteraksi dengan anak.⁴²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dalam konsepsi pendidikan yakni dalam rangka menghormati peserta didik, hukuman pada umumnya dan hukuman badan pada khususnya dapat dilakukan apabila dipandang perlu untuk dapat memperbaiki anak didik yang bersalah atau menyimpang dari norma-norma yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, memberikan “pukulan” pada anak yang berusia sepuluh tahun (mendekati masa baligh dan wajib untuk mendirikan shalat) adalah “boleh” sebagai jalan terakhir apabila anak tidak mau melaksanakan shalat.

Bila dilihat dari akibat pemukulan terhadap anak yang luar biasa pengaruhnya terhadap jiwa anak, maka pukulan hendaknya semampunya untuk dihindari walaupun diperbolehkan. Misalnya diganti dengan alternatif-alternatif lain yang bisa mendidik, seperti melarang anak bermain di luar rumah atau memotong uang jajannya (dilatih untuk tidak boros). Dengan cara ini anak dilatih untuk belajar

⁴²Muhammad Al-Bani, *Anak Cerdas Dunia Akhirat* (Bandung: Mujahid Pres, 2004), hlm. 273.

konsekuensi-konsekuensi, bila berbuat baik akan mendapat kebaikan, dan sebaliknya.

B. Bentuk-bentuk Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam

1. Bentuk-bentuk Ganjaran dalam Pendidikan Islam

Bila ditelusuri, Alquran menginformasikan bahwa Allah SWT memberikan ganjaran kepada hambanya dalam dua bentuk, yaitu ganjaran yang berbentuk fisik atau material dan non fisik. Bentuk-bentuk ganjaran yang bersifat fisik selalu dideskripsikan dalam bentuk makanan, minuman dan buah buahan, binatang ternak, air hujan yang diturunkan dari langit yang bermanfaat bagi menghidupkan tanah dan menyuburkan tumbuhan, dan lain-lain. Sementara itu, dalam bentuk non fisik, Alquran selalu menggambarkan ganjaran dalam bentuk ketenangan atau ketentraman batin, keteguhan pendirian, hidayah Allah SWT, pahala di akhirat, surga dan berbagai kenikamtan di dalamnya, dan lain-lain.

Bentuk pelaksanaan ganjaran-ganjaran tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam firman-firman Allah SWT berikut ini:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah: 262)⁴³

Allah SWT yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah SWT, lalu mereka tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang telah mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian mereka, tidak mengatkannya kepada siapa pun, tidak mengungkit-ungkit baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka Allah SWT menjanjikan kepada mereka balasan yang banyak atas perbuatan itu. Yakni, pahala mereka itu dijamin oleh Allah SWT, bukan selain Dia. Tida kekhawatiran atas mereka dalam menghadapi berbagai bencana yang akan mereka hadapi, dan tidak pula mereka bersedih hati atas kehidupan dunia dan kemilaunya yang mereka tinggalkan di belakang.⁴⁴

Pada ayat ini Allah SWT memberikan jaminan yang sangat mulia kepada orang yang dermawan. Jaminan yang selalu diberikan kepada orang yang beriman, bahwa ia tidak akan ditimpa oleh perasaan takut, dan tidak pula perasaan duka cita. Dia tidak akan merasa takut bahwa hartanya akan berkurang karena dia dermawan, yang pergi akan mendapat gantinya yang baru. Dia kaya terus, tidak pernah miskin, sebab kekayaan itu berurat berakar pada hatinya sendiri. Dan ia tidak akan merasa dukacita karena kekurangan atau kehilangan.⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 44

⁴⁴ Muhammad Nasib ar-Rifa'i. *Op. Cit.*, hlm. 438

⁴⁵ Hamka Juz III. *Op. Cit.*, hlm. 60

Karena ia tidak merasa dukacita, niscaya yang ada adalah timbalannya, yaitu gembira sukacita, muka selalu jernih berseri-seri. Karena sebagai orang hidup di tengah masyarakat kaumnya, dia telah melakukan kehidupan sekedar tenaga yang ada padanya. Dia tidak takut miskin. Dia tidak dukacita kalau ada yang kurang. Gembira terus, sebab walaupun harta benda ini kadang-kadang datang dan kadang-kadang pergi, namun satu kekayaan tidak pernah hilang dari dirinya, yaitu kepercayaan akan Allah SWT.

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ
مِّن فَضْلِهِ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, Maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari pada Allah. (Q.S. an-Nisa: 173)⁴⁶

Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan diberi pahala sepenuhnya sesuai dengan iman dan amal perbutan mereka yang saleh, karena memang demikianlah sunnatullah dalam mengatur pembalasan, yaitu sesuai dengan pengaruh iman dan amal saleh itu terhdap jiwa pelakunya. Begitu juga dengan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 105

orang yang berlaku buruk akan menerima balasan sesuai dengan yang semestinya.⁴⁷

Pada ayat ini Allah SWT akan memenuhi pahala dan menambah bagi mereka segaian dari karunia-Nya kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Yakni, Dia akan memberi mereka pahala selaras dengan amal salehnya. Dan pahala itu pun ditambah dengan sebahagian karunia, kebaikan, keluasan rahmat dan anugrah-Nya.⁴⁸

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. al-‘Araf: 96)⁴⁹

Andaikan penduduk Makkah dan kota-kota lain sekitarnya mau beriman kepada apa yang diserukan oleh penutup rasul-rasul (Muhammad SAW) untuk beribadah kepada Allah SWT semata dan mereka mau meninggalkan segala yang dilarang, seperti syirik dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekajian dan dosa-dosa, pastilah kami bukakan untuk mereka bermacam-macam berkah dari langit dan bumi yang belum mereka ketahui sebelumnya. Sehingga mereka kan memperoleh pintu-pintu kenikamtan dan keberkahan, salain yang

⁴⁷ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm 66

⁴⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'i. *Op. Cit.*, hlm. 438

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 163

telah merasa kenal sifat-sifatnya, pertumbuhan, keawetan dan pengaruhnya pada diri mereka.⁵⁰

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia. (Q.S. al-Anfal:3-4)⁵¹

Mereka bakal memperoleh beberapa derajat kemuliaan dan kedudukan yang dekat di sisi Allah SWT yang tidak bisa diperkirakan berapa ukurannya, yaitu kedudukan di sisi Allah SWT yang telah menciptakan mereka dengan sempurna, karena Dia Maha Kuasa memberi balasan atas amal mereka yang baik di negeri pembalasan dan pemberian pahala itu. Dan Allah SWT pun Maha Kuasa melebihi sebagian manusia dan mengangkatnya atas sebagian lain, satu atau beberapa derajat, baik di dunia atau di akhirat kelak.⁵²

Amal-amal baik orang-orang mukmin yang terdiri dari tiga hal pokok, yaitu amal kalbu, berupa hati yang gentar, penambahan iman, dan penyerahan diri kepada Allah SWT, selanjutnya amal badaniyah berupa shalat dan yang ketiga amal harta berupa zakat maka sebagai imbalannya disebut pula tiga hal. Untuk amal kalbu imbalannya adalah ketinggian derajat, untuk amal badan adalah

⁵⁰ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 27

⁵¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 177

⁵² Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm 316

maghfirah atau pengampunan ilahi serta untuk amal harta adalah *karim*, yakni pelimpahan kemurahan hati Ilahi berupa rezeki.⁵³

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (ar-Ra'd: 28)⁵⁴

Ketahuiilah sesungguhnya dengan mengingat Allah SWT semata, hati-orang-orang mu'min akan menjadi tenang dan hilanglah kegelisahan karena takut kepada-Nya. Hal ini karena Allah SWT melimpahkan cahaya iman kepadanya yang melenyapkan kegelisahan dan kesedihan.⁵⁵

Dalam hadits Rasulullah SAW juga di jelaskan bahwa ganjaran yang diberikan Allah SWT bagi hambanya yang beramal saleh berupa ganjaran fisik dan non fisik seperti yang digambarkan oleh Alquran. Di antara hadits Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pelaksanaan ganjaran yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا

⁵³ M. Quraish Shihab Volume 4, *Op. Cit.*, hlm. 462

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 252

⁵⁵ Al-Maraghi, *Op. Cit.*, hlm 186.

أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ
 فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ
 كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ
 وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris 'Aidzullah bin Abdullah, bahwa 'Ubadah bin Ash Shamit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, dia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-perkara tersebut⁵⁶

حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي
 طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ
 وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Qothn telah bercerita kepada kami Hisyam dari Qotadah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Tsauban bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa mengikuti jenazah maka ia mendapat satu qirath, barangsiapa menyaksikan pemakamannya maka ia mendapatkan dua qirath." Dikatakan;

⁵⁶ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Bukhari Kitab: Iman Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar No. Hadist: 17

Apa itu dua qirath? Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Yang terkecil dari keduanya seperti gunung Uhud."⁵⁷

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَبْعَدُ فَأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَكْبَرًا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Abi Dzi`b dari Abdurrahman bin Mihran dari Abdurrahman bin Sa'd dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Semakin jauh perjalanan seorang untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya."⁵⁸

Berdasarkan informasi Alquran sebagaimana di paparkan di atas, maka dalam konteks pendidikan Islami, bentuk ganjaran itu juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu:

- a. Ganjaran fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik ('amal saleh) atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihinya.
- b. Ganjaran non fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk nonfisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik ('amal shaleh) atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihinya.

⁵⁷ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Ahmad Kita: Sisa musnad sahabat Anshar Bab: Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 21342

⁵⁸ Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah*: Abu Daud Kitab: Shalat Bab: Keutamaan berjalan kaki menuju masjid No. Hadist: 469

Klasifikasi ganjaran ke dalam dua bentuk yaitu fisik dan non fisik, merupakan pembagian yang sesuai dengan konsepsi Islam tentang manusia. Manusia adalah makhluk dwi dimensi, yang merupakan resultan dari dimensi fisik (*jism*) dan non fisik (*al-ruh*). Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu memenuhi kebutuhan fisik dan non fisiknya secara seimbang. Karena itu, dalam kehidupannya di dunia, setiap manusia senantiasa berupaya meraih kesenangan atau kebahagiaan, baik dalam arti fisik maupun non fisik.

Dalam tataran operasional, pelaksanaan ganjaran yang bersifat fisik itu bisa diberikan pendidik dalam bentuk:

- a. Pemberian ganjaran
- b. Cenderamata
- c. Penghargaan baik berupa piala, buku atau kitab,
- d. Dana tabungan atau beasiswa
- e. Piagam penghargaan.
- f. Membawa peserta didik berdarmawisata.

Sedangkan dalam bentuk ganjaran yang bersifat non fisik dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pujian atau sentuhan verbal
- b. Sentuhan fisik seperti mangajungkan jempol
- c. Ucapan terima kasih
- d. Senyuman

e. Dan berbagai penghargaan positif lainnya (*positive reinforcement*).⁵⁹

Ganjaran yang berbentuk materi dalam prakteknya telah banyak dilakukan oleh pendidik atau guru yakni pemberian ganjaran berupa barang-barang yang diperkirakan mengandung nilai bagi siswa. Perlu diingat bahwa dalam memberikan ganjaran yang berupa benda ini dari para pendidik atau guru dituntut pertimbangan yang lebih cermat dibandingkan dengan pemberian ganjaran dalam bentuk lain. Untuk itu seorang guru harus sangat berhati-hati dan bijaksana sebab dengan benda-benda itu mudah berubah fungsi menjadi upah bagi siswa.

Pada dasarnya anak dalam semua usia suka pada pujian yang ditujukan pada dirinya, pujian tidak hanya memberikan kepada perasaan puas akan tetapi yang lebih penting adalah menimbulkan perasaan aman, menolongnya untuk menerima kenyataan suatu kelompok. Oleh karena itu patokan yang paling penting ialah pujian, pujian hanya menyangkut usaha anak untuk melakukan sesuatu dan pujian hanya menyangkut hasil yang dicapai anak, bukan menyangkut watak dan kepribadiannya. Pujian adalah ganjaran yang paling baik yang bisa diberikan karena perbuatan baik.

Selanjutnya perhatian, yang dimaksud ganjaran berupa perhatian di sini ialah sipendidik senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek aqidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan. Kesiapan mental dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi

⁵⁹Muhammad Bin Jamil Zainu, *Solusi Pendidikan Anak Masa Kini* (Jakarta: Mustaqim, 2002), hlm. 142-144

pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiahnya, hendaknya para pendidik selalu memperhatikan dan senantiasa mengikuti serta mengamati anak-anaknya dalam segala segi kehidupan dan pendidikan yang universal.

Dengan demikian hendaklah para pendidik atau orang tua dalam memberikan ganjaran harus benar-benar punya arti tersendiri atas apa yang sudah diperbuat oleh anak didik dan harus memiliki fungsi untuk memperkuat pendapat/ keyakinan individu bahwa perbuatan tersebut benar. Yang dalam psikologi dikenal dengan istilah “*reinforcement*” (penguatan). Sehingga dengan pemberian ganjaran yang dilakukan secara terus-menerus lama-kelamaan tidak akan berfungsi efektif lagi, untuk itu berilah ganjaran dengan sewajarnya dan sebijaksana mungkin, supaya mempunyai nilai positif bagi anak didik maupun pendidik.

2. Bentuk-bentuk Hukuman dalam Pendidikan Islam

Secara umum sama halnya dengan ganjaran, hukuman juga di klasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non fisik. Dalam Alquran, hukuman yang berbentuk fisik bisa berupa dipukul (*dharaba*) dicambuk (*jild*), dipotong tangan (*qath'*), dibunuh (*qatl*), didenda (*diyat*), dan diisolasi (*ta'jir*). Sedangkan hukuman yang berbentuk non fisik bisa berupa dihinakan Allah SWT hidupnya di dunia, tidak di tegur Allah SWT di akhirat, diterpa kegelisahan bathin, dosa, siksa neraka, dan lain-lain.

Bentuk pelaksanaan hukuman-hukuman tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam firman-firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
 يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. al-Imran: 77)⁶⁰

Pada ayat ini Allah SWT berfirman sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janji untuk mengikuti Muhammad SAW, menjelaskan sifatnya kepada manusia, dan merupakan ihwalnya, menukarkan sumpahnya yang palsu dengan yang sedikit dan enteng berupa harta duniawi yang fana, itulah orang-orang yang tiada bagian untuk mereka di akhirat, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, mereka pun tidak akan dilihat di hari kiamat, dan mereka tidak akan diajak berbicara dengan ungkapan yang lembut, dan tidak akan disucikan dari berbagai dosa dan kotoran, justru mereka diperintahkan supaya masuk ke neraka serta bagi mereka azab yang pedih.⁶¹

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 59

⁶¹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Op. Cit.*, hlm. 536.

Allah SWT tidak akan berkata-kata yang menyenangkan dengan mereka, bahkan meremehkan dan menghinakannya sehingga Allah SWT juga tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dengan pengelihatannya yang mengandung kasih, dan tidak pula akan menyucikan mereka, yakni tidak akan memaafkan dosa-dosa yang telah mengotori jiwa mereka atau tidak akan memuji mereka, tetapi mencelanya dihadapan seluruh makhluk dan di samping semua itu bagi mereka siksa yang pedih akibat kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan.⁶²

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Maidah: 33)⁶³

Hamka menjelaskan, bahwasanya orang-orang yang memerangi Allah SWT dan rasul-Nya, yaitu menentang kehendak Allah SWT dan Rasul dengan sikap perbuatan sengaja tidak ada hukuman lain yang mesti diterimanya, hanyalah empat di antara hukuman yang sangat berat, yang akan dilakukan dengan

⁶² M. Quraish Shihab Volume II, *Op. Cit.*, hlm. 156

⁶³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 113

keputusan imam (kepala negara) atau hakim yang ditunjuk. Hukuman tersebut adalah dibunuh dengan secara hebat dan berwibawa, hukum salib, dipotong tangannya serta kakinya berselang seling, dan dibuang dari bumi atau tempat tinggalnya.⁶⁴

Senada dengan Hamka, M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa pelampauan batas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembunuhan dan perampokan, dan karena pembunuhan dinilai bagaikan membunuh semua orang, boleh jadi timbul dugaan bahwa pembalasan atas mereka juga harus lebih dari sekedar menghilangkan nyawanya. Karena itu yat ini berpesan sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul SAW, dan yang berkeliaran berbuat kerusakan di muka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan dan menakut-nakuti masyarakat maka dihukum dengan dibunuh, disalib, dipotong tangan berselang seling, serta dibuang dari tempat kediamannya. Yang demikian itu, yakni hukuman itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia sehingga selain mereka yang bermaksud jahat akan tercegah melakukan hal serupa, tetapi bukan hanya itu hukuman yang akan mereka terima di akhirat bila mereka tidak bertaubat mereka beroleh siksaan yang besar.⁶⁵

⁶⁴ Hamka, *Op. Cit.*, hlm. 296

⁶⁵ M. Quraish Shihab Volume 3, *Op. Cit.*, hlm. 102

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Maidah 38)⁶⁶

Gerombolan perampok, pembegal yang merusak keamanan, memerangi Allah SWT dan Rasul, dengan secara kekerasan dan dengan senjata merampas hak milik orang lain, mengambil hak milik orang lain dengan mencuri. Jiwa-jiwa orang itu memang sudah kasar. Sebab hukuman bagi mereka pun tidak kepalang tanggung. Allah SWT telah menentukan dua jalan untuk membatasi kejahatan. Jalan pertama mengenai jiwa sendiri dengan mengemukakan taqwa, mencari jalan yang diridhai Allah SWT, kehidupan baik, beramal dan berjihad mencari harta yang halal. Jalan kedua adalah ancaman hukuman badan bagi yang tidak dapat mengendalikan jiwanya lagi. Hukuman badan bagi pencuri ialah dengan dipotong tangannya sebagai konsekuensi perbuatan buruk yang dilakukannya.⁶⁷

Tetapi, jika ia menyadari kesalahannya dan menyesalinya lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiayaannya, yakni pencuri tu walaupun telah berlalu waktu yang lama dan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 114

⁶⁷ Hamka, *Op. Cit.*, hlm. 314

memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang dicurinya atau nilainya kepada pemilik yang sah maka sesungguhnya Allah SWT menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti.⁶⁸

Berdasarkan informasi sebagaimana di paparkan di atas, maka dalam konteks pendidikan Islami, bentuk hukuman juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, hukuman fisik, perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik (*'amal syaiat*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihinya. Kedua, hukuman non fisik, yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik (*'amal syaiat*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihinya.

Dalam tataran praktikal, implementasi hukuman tersebut dapat dilakukan sebagaimana uraian di bawah ini:

- a. Hukuman bersifat fisik seperti: menjewer telinga, mencubit dan memukul.
Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.
- b. Hukuman verbal seperti: memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan bila para penddidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.

⁶⁸ M. Qurais Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 111

- c. Isyarat non verbal seperti: menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka.

Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memperingatkan lewat isyarat. Hal ini seperti sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعِمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ

“Kami diberitahu oleh al-Qa’naby, dari Malik dia berkata, Fadhl bin Abbas pernah dibonceng Rasulullah, lalu ada seorang wanita dari Khutsum meminta fatwa kepada beliau, pada waktu itu Fadhl memandangnya, begitu juga sebaliknya wanita itu memandang Fadhl, dan Nabi memalingkan muka Fadhl ke lain pihak”⁶⁹

- d. Hukuman sosial seperti: mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk. Hukuman seperti ini sabagaimana dalam hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قُرَيْبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ خَذَفَ قَالَ فَتَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخَذَفَ لَا أَكَلْمَكَ أَبَدًا

“Kami diberitahu oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, kami diberitahu oleh Ismail bin Ulayyah dari Ayyub, dari Sa’id bin Jubair, bahwasannya tetangga Abdullah bin Mughaffal melempar dengan kerikil, lalu dilarang oleh Abdullah katanya:”bahwa rasul melarang orang yang membidik dengan kerikil (melempar dengan kerikil)”. Lalu ia tetap mengulangnya lagi, dan dikatakan

⁶⁹Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid I (Beirut: Daar al-Fikr, t. th), hlm. 552

kepadanya:”telah kukatakan padamu, bahwa Rasulullah melarang melempar dengan kerikil, tapi kamu masih tetap ngotot!, maka aku tidak akan mengajakmu berbicara (tidak menegur lagi)”. (H.R. Muslim)⁷⁰

Menghukum merupakan sesuatu yang “tidak disukai” namun perlu diakui bersama bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang.

Dari uraian di atas tentang macam hukuman kiranya dapat disimpulkan bahwasanya hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis. Menghukum bilamana perlu dan jangan terus-menerus serta hindarilah hukuman jasmani atau badan jikalau benar-benar tidak terpaksa.

⁷⁰Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Bab Karoha al-Khadhaf*, juz III (Beirut- Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, t. th), hlm. 154

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian serta pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ganjaran menurut Alquran dan hadits biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, diantaranya dengan lafadz ‘*ajr* (أجر) dan kata *tsawab* yang digunakan untuk menerangkan ganjaran yang akan diperoleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sedangkan hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya ada yang mempergunakan lafadz ‘*iqab* (عقاب), *adzab* (عذاب), *rijz* (رجز), ataupun berbentuk pernyataan (*statement*, yang digunakan Allah SWT dalam konteks perlakuan tidak menyenangkan yang akan ditimpakan pada siapa saja yang melakukan perbuatan tidak baik atau tercela.
2. Sesuai dengan konsep Alquran dan Hadits Allah SWT memberikan ganjaran kepada hambanya dalam dua bentuk, yaitu ganjaran yang berbentuk fisik atau material dan non fisik. Dengan demikian maka dalam konteks pendidikan Islami, bentuk ganjaran itu juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu: Ganjaran fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik yang ditampilkannya. Ganjaran non fisik, yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk nonfisik sebagai konsekuensi logis dari

perbuatan baik yang ditampilkannya. Sama halnya dengan ganjaran, hukuman juga di klasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non fisik. Maka dalam konteks pendidikan Islami, bentuk hukuman juga dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, hukuman fisik, perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik ditampilkannya. Kedua, hukuman non fisik, yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik yang ditampilkannya.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil temuan penelitian di atas maka yang menjadi saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemberian hukuman dan ganjaran dalam pendidikan itu haruslah seimbang, tidak boleh seorang pendidik hanya memberikan hukuman kepada peserta didiknya akan tetapi haruslah dibarengi dengan pemberian ganjaran atau hadiah. Pemberian hukuman adalah jalan terakhir dalam pendidikan .
2. Pemberian ganjaran dan hukuman tidaklah harus dengan bentuk material akan tetapi juga dilakukan dengan bentuk nonmaterial. Begitu juga dengan hukuman tidaklah harus dengan bentuk material akan tetapi juga dilakukan dengan bentuk nonmaterial

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Uhbiyati, Abu. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Bab Karoha al-Khadhaf*, juz III, Beirut-Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, t. th
- Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid I, Beirut: Daar al-Fikr, t. th.
- Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, *A'unul Ma'bud; Syarah Sunan Abi Daud, Juz II*, Beirut : Daar al-Fikr, t. th
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Zuhri, *Studi al-Quran dan Tafsir*, Jakarta: Hijri Pustaka Umum, 2002.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992
- Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* terj. K. Ansahori Umar, dkk, Semarang: Toha Putra Semarang, 1992.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* Jakarta : Bumi Aksara ,2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam*, Jakarta: Pena Qur'an, 2002
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014
- Echole, John M. dan Shadily, Hasan . *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Indrakusuma, Amir Daien. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1973
- Lidwa Pustaka *Kutub at-Tis'ah: Bukhari*, Kitab: Iman Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar

- Ahmad Kitab: Sisa musnad sahabat Anshar Bab: Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu
- Abu Daud Kitab: Shalat Bab: Keutamaan berjalan kaki menuju masjid
- Mahfudh Shalahuddin, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad Al-Bani, *Anak Cerdas Dunia Akhirat*, Bandung: Mujahid Pres, 2004.
- Muhammad Ali Quthb, *Auladuna Fi Dlau-it Tarbiyah al-Islamiyah; Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, Kairo: Maktabah Qur'an, 1993
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wa falsafaiuha*, Mesir: As-Syirkham, 1975.
- Muhammad Bin Jamil Zainu, *Solusi Pendidikan Anak Masa Kini*, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Muhammad Fuad Abdi al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Daar al-Fikr, 1992.
- Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th
- Nashruddun Thah, *Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya; Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun*, Jakarta: Mutiara, t, th.
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Praktis dan Teoritis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ngalim Purwanto, M. *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- M. Quraisy Shihab, *Metode-Metode Penafsiran al-Quran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Tafsir al-Misbah* (jakarta: Lentera Hati, 2002
- Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 1999

Roestiyah, Y. *Didaktik Metodik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1978

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Muhammad Nambin Lubis
2. Tempat / Tanggal Lahir : Sialang, 22 Juni 1991
3. Alamat : Desa Sialang Kec. Sayurmasinggi
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Nomor HP : 082164196969
9. Email : nambeenrafael@yahoo.co.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat dari SDN No. 144442 Sipange pada 2004
2. Tamat dari MTs S Al-Azhar Bi'ibadillah pada Tahun 2007
3. Tamat dari MAS Al-Azhar Bi'ibadillah pada Tahun 2010
4. Tamat dari IAIN Padangsidempuan pada Tahun 2017

C. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Mara Susun Lubis
2. Ibu : Siti Hani Harahap
 - a. Pekerjaan : Petani/ Pekebun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Nomor : In.19/ E1. 4/ PP. 00.9/ Skripsi/ 569/ 2015

Padangsidimpuan, 23 Maret 2015

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth 1. **Dr. Erawadi, M. Ag** (Pembimbing I)
2. **Dra. Rosimah Lubis, M. Pd** (Pembimbing II)

Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : **MUHAMMAD NAMBIN LUBIS**
Nim : **10. 310 0024**
Sem/ T. Akademik : **XIV, 2106/2017**
Fak/ Jur-Lokal : **FTIK / PAI-1**
Judul Skripsi : **PEMBERIAN GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan PAI

Sekretaris Jurusan PAI


Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M. Ag
NIP. 19680517 199303 1 003



Hamka, M. Hum
NIP. 19340815 200912 1 005

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Lelya Hilda, M. Si
NIP. 19720920 200003 2 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
Pembimbing I


Dr. Erawadi, M. Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
Pembimbing II


Dra. Rosimah Lubis, M. Pd
NIP. 19610825 199103 2 001